

**ANALISIS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH UNTUK  
PEMBANGUNAN MASJID  
(Studi Kasus Masjid Nurul Ikhlas Desa Koto Iman)**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**NUZUL RAHMAN**

**NIM. 2110102003**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
KERINCI**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI**

**TAHUN 2025**

**ANALISIS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH UNTUK  
PEMBANGUNAN MASJID  
(Studi Kasus Masjid Nurul Ikhlas Desa Koto Iman)**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (SH)*

**OLEH :**

**NUZUL RAHMAN**

**NIM. 2110102003**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
KERINCI**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI**

**TAHUN 2025**



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) KERINCI

Jln. Pelita IV Sungai Penuh

telp. (0748) 21065

Fax. (0748) 22114

**PENGESAHAN**

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan oleh sidang Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci pada hari Rabu Tanggal 18 Juni dan telah diterima sebagai bagian dari syarat-syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

Sungai Penuh,

2025

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI  
FAKULTAS SYARIAH

Ketua Sidang / Pembimbing

Dr. Zufriani, M.H.I  
NIP. 197611282003122001

Penguji I

Dr. Yasni Efyanti, M.Ag  
NIP. 197506162000032004

Penguji II

M. Ibrahim Aziz M.H  
NIP. 198809192020121011

## PERSEMBAHAN DAN MOTTO

### PERSEMBAHAN

*Kupersembahkan karya tulis ini untuk ayahanda Safrudin (alm) dan ibundaku Ardianis serta, sebagai tanda bakti dan terima kasih yang setulusnya atas restu, Do'a, dukungan dan kasih sayangnya.*

*Semoga Allah SWT memberikan rahmatnya atas keikhlasan dan niat suci yang telah mengantar penulis dalam menggapai cita-cita yang luhur, semoga segala pengorbanan dan cinta kasih mereka yang telah mendoakan penulis dapat membawa rahmat dan berkat terhadap skripsi ini dikemudian hari.*

### MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan) dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

**Sesuatu yang belum dikerjakan seringkali tampak mustahil, kita baru yakin setelah melakukannya**

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
KERINCI

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الْمَلِكِ الْحَقِّ الْمُبِينِ، الَّذِي حَبَانَا بِالْإِيمَانِ وَالْيَقِينِ. اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ،  
خَاتِمِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ، وَأَصْحَابِهِ الْأَخْيَارِ أَجْمَعِينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ  
إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang maha pengasih dan maha penyayang, berkat rahmat dan hidayah-nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“ANALISIS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH UNTUK PEMBANGUNAN MASJID (Studi Kasus Masjid Nurul Ikhlas Desa Koto Iman)”**

Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw, yang telah membimbing umat manusia dari alam kejahilan kepada alam kebenaran. Semoga isi dan makna yang terkandung di dalam skripsi ini dapat di pahami di lembaga pendidikan dan segenap pembaca, kemudian selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya khususnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Jafar Ahmad, S.Ag., M.Si Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.
2. Bapak Dr. Faizin, S.Ag., M.Ag, Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kelembagaan, Bapak Prof.Dr. Ahmad Jamin, S.Ag. S.IP.M.Ag, Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan keuangan dan Bapak Dr. Halil Khusairi, M.Ag, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

3. Bapak Dr. Arzam, M.Ag Dekan Fakultas Syariah IAIN Kerinci
4. Bapak Muhammad Alfian, M.Ag Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan, Bapak Dr. Suriyadi, M.Ag. Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, dan Ibu Dr. Yasni Efyanti, M.Ag., Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.
5. Bapak M. Ibrahim Aziz, MH., Ketua Jurusan sekaligus Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.
6. Bapak Levis Edison, S.Ag, S.IPI, M.HI Kasubag Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.
7. Ibuk Naidarti, M.Sy Penasehat Akademik peneliti.
8. Ibuk Dr. Zufriani, M.H.I sebagai pembimbing yang dengan ketulusan hati telah mengarahkan dan membimbing penulis dan penyusunan skripsi ini memberikan perhatian, bimbingan dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat berguna bagi penulis, baik dalam penyusunan skripsi maupun pada masa perkuliahan
10. Pihak perpustakaan dan seluruh staf akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.
11. Teman seperjuangan HES Kelas B yang telah menempuh perkuliahan bersama sejak 2021 hingga akhir.

12. Untuk almamater tercinta dan Sahabat Seperjuangan Angkatan 2021 yang telah sama-sama berjuang untuk meraih gelar sarjana.

Hanya ucapan terima kasih yang mampu penulis persembahkan, semoga Allah Swt. Membalas kebaikan dan memberi rahmat kepada kita semua. Demikianlah pula skripsi ini, semoga bermanfaat bagi insan pendidikan dalam meniti karir maupun melaksanakan tugas sebagai mahasiswa. Semoga apa yang kita lakukan mendapat ridha Allah Swt. Penulis merasa tidak mampu membalas semuanya, hanya do'a dapat penulis memohonkan kepada Allah Swt. Semoga semua bantuan dan dorongan dari berbagai pihak menjadi nilai ibadah dan dibalas dengan pahala kemampuan belipat ganda. Selaku insan yang lemah serta dengan keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki salah pasti dalam skripsi ini banyak ditemui kelemahan dan kekurangan, bahkan masih jauh dari kesempurnaan.

Untuk itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan sebagai bahan masukan demi penyempurnaan skripsi ini. Dan atas segala bantuan yang telah diberikan itu agar menjadi amal baik di sisi Allah SWT, Amin...

*Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh*

Sungai Penuh, Juni 2025  
Penulis

Nuzul Rahman  
NIM.2210102003

**Nuzul Rahman, NIM. 2110102003. Analisis Pendistribusian Zakat Fitrah untuk Pembangunan Masjid (Studi Kasus Masjid Nurul Ikhlas Desa Koto Iman). Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kerinci.**

### **ABSTRAK**

**Kata Kunci:** Pendistribusian, Zakat Fitrah, Pembangunan Masjid,

Permasalahan dalam penelitian ini adalah fenomena pendistribusian zakat fitrah untuk pembangunan Masjid Nurul Ikhlas di Desa Koto Iman yang menuai kontroversi. Praktik ini menimbulkan problematika berupa ketidakjelasan mekanisme alokasi dana antara mustahik dan pembangunan masjid, potensi penyimpangan dari ketentuan syariah tentang sifat konsumtif zakat fitrah, berkurangnya proporsi bantuan untuk mustahik, serta munculnya pro-kontra di masyarakat terkait kebijakan ini.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis mekanisme pendistribusian zakat fitrah di Masjid Nurul Ikhlas, (menilai kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip syariah, mengidentifikasi dampaknya terhadap mustahik, serta mengkaji alasan di balik kebijakan pengalokasian dana zakat untuk pembangunan masjid.

Teori yang Digunakan dalam penelitian ini menggunakan kerangka teori maqashid syariah dengan fokus pada konsep hifdz al-mal (penjagaan harta) dan konsep pendistribusian zakat berdasarkan QS. At-Taubah ayat 60. Teori masalah mursalah juga digunakan untuk menganalisis pertimbangan kebijakan yang diambil pengurus masjid.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui: (1) wawancara mendalam dengan pengurus masjid, mustahik, dan tokoh masyarakat, (2) observasi partisipatif, serta (3) analisis dokumen. Data dianalisis secara interaktif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian penelitian menunjukkan bahwa: (1) rata-rata 40-50% dana zakat didistribusikan ke mustahik, sementara 50-60% (Rp11-13 juta/tahun) dialokasikan untuk pembangunan masjid, praktik ini bertentangan dengan prinsip dasar zakat fitrah yang bersifat konsumtif, mustahik mengalami penurunan penerimaan bantuan langsung, namun mendapat manfaat tidak langsung dari perbaikan sarana ibadah, kebijakan ini didasarkan pada pertimbangan darurat dan masalah setempat.

**Nuzul Rahman, NIM. 2110102003. *Analysis of Zakat Fitrah Distribution for Mosque Construction (Case Study of Nurul Ikhlas Mosque, Koto Iman Village)*. Thesis. Department of Sharia Economic Law, State Islamic Institute of Kerinci.**

### **ABSTRACT**

**Keywords:** *Distribution, Zakat Fitrah, Mosque Construction*

*The problem in this research is the phenomenon of zakat fitrah distribution for the construction of Nurul Ikhlas Mosque in Koto Iman Village which has sparked controversy. This practice raises several issues including: unclear allocation mechanism between mustahiq (recipients) and mosque construction, potential deviation from sharia provisions regarding the consumptive nature of zakat fitrah, reduced proportion of assistance for mustahiq, as well as emerging pros and cons in the community regarding this policy.*

*The objectives of this research are: to analyze the zakat fitrah distribution mechanism at Nurul Ikhlas Mosque, assess its compliance with sharia principles, identify its impact on mustahiq, and examine the reasons behind the policy of allocating zakat funds for mosque construction.*

*The theoretical framework used in this research is maqashid sharia theory with focus on the concept of hifdz al-mal (property protection) and zakat distribution principles based on QS. At-Taubah verse 60. The maslahah mursalah theory is also used to analyze the policy considerations made by mosque administrators.*

*This research employs a qualitative approach with case study method. Data was collected through: (1) in-depth interviews with mosque administrators, mustahiq, and community leaders, (2) participatory observation, and (3) document analysis. Data was analyzed interactively through data reduction, data presentation, and conclusion drawing.*

*The research findings show that: (1) on average 40-50% of zakat funds are distributed to mustahiq, while 50-60% (Rp11-13 million/year) is allocated for mosque construction, (2) this practice contradicts the basic principles of zakat fitrah which should be consumptive, (3) mustahiq experience reduced direct assistance but gain indirect benefits from improved worship facilities, (4) this policy is based on emergency considerations and local maslahah (public interest).*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN DAN MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Identifikasi Masalah</b> .....	<b>6</b>
<b>C. Rumusan dan Batasan Masalah</b> .....	<b>7</b>
<b>D. Tujuan dan Manfaat Penelitian</b> .....	<b>7</b>
<b>E. Kerangka Teori</b> .....	<b>9</b>
<b>F. Penelitian Terdahulu</b> .....	<b>10</b>
<b>G. Metode Penelitian</b> .....	<b>13</b>
<b>BAB II KERANGKA TEORITIS</b>	
<b>A. Zakat Fitrah</b> .....	<b>19</b>
<b>B. Pembangunan Masjid</b> .....	<b>35</b>
<b>C. Pendistribusian Zakat Fitrah</b> .....	<b>37</b>
<b>D. Pendistribusian Dan Penyaluran Zakat Fitrah Menurut         Hukum Islam</b> .....	<b>43</b>
<b>E. Pendistribusian Zakat Fitrah Untuk Kepentingan Masjid</b> .....	<b>46</b>
<b>BAB III DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN</b>	
<b>A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian</b> .....	<b>55</b>
<b>B. Gambaran Umum Penyaluran Zakat Fitrah di Masjid Nurul Ikhlas Desa         Koto Iman</b> .....	<b>62</b>
<b>C. Gambaran Umum Masjid Nurul Ikhlas Desa Koto Iman</b> .....	<b>67</b>

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Mekanisme pendistribusian zakat fitrah di Masjid Nurul Ikhlas Desa Koto Iman .....69
- B. Apakah Pendistribusian zakat fitrah untuk pembangunan masjid di Masjid Nurul Ikhlas sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam .....72
- C. Dampak pendistribusian zakat fitrah untuk pembangunan masjid terhadap mustahik di Desa Koto Iman .....76
- D. Alasan pengelola Masjid Nurul Ikhlas mengalokasikan zakat fitrah untuk pembangunan masjid .....79

#### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

- A. Kesimpulan.....81
- B. Saran .....80

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **DOKUMENTASI**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan harta yang wajib disisihkan oleh seorang Muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang Muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. (Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, Pasal 1 Ayat 2). Zakat adalah sebutan atas segala sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang sebagai kewajiban kepada Allah, kemudian diserahkan kepada orang-orang miskin (atau yang berhak menerimanya). Disebut zakat karena mengandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa, dan mengembangkan harta dalam segala kebaikan. (Sabiq, 2008) Zakat merupakan salah satu rukun agama. Kewajibannya telah ditetapkan oleh *Al-Qur'an* dan *Al-Hadis*, telah mendeklarasikannya. Zakat merupakan salah satu budaya luhur Islam, yang datang memproklamirkan persamaan, kasih mengasihi, sayang menyayangi, kerjasama, dan mencongkel akar-akar kejahatan yang mengancam nilai-nilai luhur, keamanan, kesejahteraan, dan asas-asas yang menjamin kelestarian manusia untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. (Wahid, 2015)

Zakat dapat mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa, dan menyuburkan harta atau membanyakkan pahala yang akan diperoleh mereka yang mengeluarkannya, zakat merupakan manifestasi dari kegotong-royongan antara para hartawan dengan fakir miskin dan sebagai perlindungan bagi

masyarakat dari bencana kemasyarakatan, yaitu kemiskinan, kelemahan baik fisik maupun mental. (Shiddieqy, 1999)

Allah menjadikan zakat sebagai sarana penyuci bagi pelakunya dari kebakhilan serta sebagai wahana menumbuhkan sikap-sikap solidaritas atau moralitas, serta sebagai sarana penyamarataan antara hamba-Nya dari harta yang Allah titipkan kepada mereka, juga sebagai wujud bantuan orang-orang kaya kepada orang-orang fakir yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hartanya, dan tidak punya kekuatan untuk bekerja. (Al-Utsaimin, 2021)

Disamping membina hubungan dengan Allah, zakat juga akan menjembatani dan mempererat hubungan kasih sayang antara sesama manusia dan mewujudkan Islam yang menjunjung tinggi persaudaraan, serta saling membantu dan tolong menolong. (Ali, 2018) merupakan suatu konsep ajaran Islam yang berlandaskan al-Qur'an dan as-Sunnah, bahwa harta kekayaan yang dimiliki seseorang adalah amanat dari Allah, dan berfungsi sosial. Dengan demikian, jelas bahwa zakat adalah suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Swt. Hal ini dapat dilihat dari dalil-dalil, baik dari dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun yang terdapat dalam Hadis.

Mengenai zakat fitrah yang berhubungan dengan bulan Ramadhan dan Idul fitri, seluruh umat muslim melaksanakan kewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat jiwa, kewajiban zakatnya diperuntukkan bagi umat Islam dari anak kecil sampai dewasa. Orang yang tidak mengeluarkan zakat fitrah padahal ia mampu, maka dia dianggap sebagai orang yang menyimpang dari syara'. Zakat fitrah tidak ditentukan pada *nisab* melainkan

pada kecukupan *muzakki*, artinya orang yang benar-benar tidak memiliki kecukupan kebutuhan pokok hidupnya maka tidak wajib membayar zakat fitrah, bahkan orang itu menjadi *mustahiq* nya, tetapi apabila memiliki sedikit dari kebutuhan pokok, maka orang tersebut wajib mengeluarkannya dan dia akan mendapatkan bagian dari zakat fitrah tersebut karena tergolong orang yang berhak menerimanya. (Hasan, 2015)

Golongan delapan *asnaf* yang terdiri dari pertama Fakir, yaitu orang yang hampir tidak memiliki harta atau penghasilan sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Kedua, miskin, yaitu mereka yang memiliki sedikit harta atau penghasilan tetapi masih tidak cukup untuk menutupi kebutuhan pokok sehari-hari. Ketiga, amil zakat, yaitu panitia atau petugas yang mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat, berhak mendapat bagian sebagai imbalan atas pekerjaannya. Keempat, muallaf, yaitu orang yang baru masuk Islam atau yang hatinya perlu dilunakkan untuk memperkuat keimanannya dan integrasinya dalam komunitas Muslim. Kelima, riqab (budak yang ingin memerdekakan diri), yaitu dana zakat dapat digunakan untuk membebaskan budak atau membantu pekerja yang terikat hutang (pada masa kini, bisa disesuaikan dengan korban perdagangan manusia atau buruh yang dieksploitasi). Keenam, gharim (orang yang berhutang), yaitu mereka yang terlilit hutang untuk kebutuhan hidup yang halal dan tidak mampu melunasinya. Ketujuh, fi sabilillah (orang yang berjuang di jalan Allah), mencakup para pejuang di medan perang (jika relevan), pendakwah, atau lembaga yang membela kepentingan

Islam. Kedelapan, *ibn sabil* (musafir yang kehabisan bekal), yaitu orang yang sedang dalam perjalanan dan membutuhkan bantuan untuk pulang atau melanjutkan perjalanan dengan layak.

Zakat yang merupakan hak *mustahiq* berfungsi untuk menolong, membantu, dan membina mereka terutama fakir dan miskin kearah yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka bisa meemenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah Swt, terhindar dari kekufuran sekaligus menghilangkan sifat iri dengki yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak. (Putri Rahmatillah, 2018)

Dari pengertian zakat di atas, melaksanakan zakat berarti bukan saja hanya membersihkan jiwa, namun zakat adalah merupakan sebuah ibadah yang wajib bagi umat Islam untuk dikerjakan. Sehingga, dengan zakat mampu membuktikan kepada Allah S.W.T, bahwa kita adalah hamba yang taat akan perintah-Nya, sehingga harta kita menjadi berkah dan melimpah. Di era globalisasi ini banyak orang yang tidak mengerti bagaimana cara yang benar untuk mendayagunakan zakat fitrah. Maka wajib bagi kita untuk membenarkan masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat.

Sejalan dengan pandangan Islam di atas, maka zakat merupakan salah satu syarat mutlak di dalam membina Masyarakat Muslim. Salah satu tujuan zakat yang terpenting adalah mempersempit ketimpangan ekonomi di dalam Masyarakat hingga batas yang seminimal mungkin tujuannya adalah menjadikan perbedaan ekonomi masyarakat secara adil dan seksama

sehingga yang kaya dan yang miskin tidak saling mengeksploitasi yang miskin semakin miskin. Hal ini sesuai dengan hadis yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ( فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ: عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

*Artinya: Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam mewajibkan zakat fitrah sebesar satu sho' kurma atau satu sho' sya'ir atas seorang hamba, orang merdeka, laki-laki dan perempuan, besar kecil dari orang-orang islam; dan beliau memerintahkan agar dikeluarkan sebelum orang-orang keluar menunaikan sholat. ( Muttafaq Alaihi ). ( Hadits No. 646 ).*

Pengertian teks Al-Qu'ran tentang yang berhak menerima zakat,

Sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

*Artinya: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Terjemahan Kemenag 2019)*

Dalam konsep Islam pendistribusian zakat fitrah dibagi kepada delapan *asnaf*. Dalam praktiknya, pendistribusian zakat fitrah sering kali difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar mustahik, seperti makanan, pakaian, dan

kebutuhan sehari-hari. Hal ini sesuai dengan tujuan utama zakat fitrah, yaitu memberikan bantuan langsung kepada mereka yang membutuhkan. Namun, di beberapa tempat, zakat fitrah juga dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan pra sarana ibadah, seperti masjid. Seperti halnya di masjid Nurul Ikhlas Desa Koto Iman, salah satu panitia amil zakat fitrah bapak Mukhtar yang penulis wawancarai dan menyatakan bahwa jika hasil dari pengumpulan zakat seringkali digunakan untuk pembangunan masjid jika terdapat kelebihan dari sisa pembagian zakat. Apabila uang zakat yang diberikan kepada *asnaf* dan berlebih maka kelebihan tadi akan digunakan untuk kepentingan pembangunan masjid. Fenomena ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, mengingat tujuan utama zakat fitrah adalah untuk membantu mustahik secara langsung.

Masjid Nurul Ikhlas di Desa Koto Iman menjadi salah satu contoh kasus di mana pendistribusian zakat fitrah tidak hanya diberikan kepada mustahik, tetapi juga dialokasikan untuk pembangunan masjid. Dana zakat yang terkumpul akan di bagi untuk masyarakat penerima zakat dan sisanya akan digunakan untuk pembangunan masjid. Setelah zakat dibagikan kepada mustahik sesuai ketentuan, sisa dana yang terkumpul digunakan untuk memperbaiki atau membangun fasilitas masjid. Keputusan ini dianggap sebagai solusi kolektif untuk memenuhi kebutuhan bersama, meskipun menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan masyarakat. Sebagian menerima dengan alasan kemanfaatan umum, sementara yang lain

mempertanyakan kesesuaiannya dengan syariat Islam yang menetapkan zakat khusus untuk mustahik.

Fenomena ini mencerminkan adaptasi lokal dalam pengelolaan zakat, di antara ketegangan antara prinsip fikih klasik dan realitas sosial di masyarakat. Fenomena ini berlangsung lama secara turun temurun. Pendistribusian zakat fitrah tidak hanya bertumpu terhadap hukum Islam, tetapi juga dipandang dari aspek-aspek sosial. Pendistribusian zakat fitrah yang dilakukan di masjid tersebut memiliki keunikan tersendiri, sehingga menarik bagi penulis untuk meneliti fenomena yang ada di Desa Koto Iman. Sebagai sebuah pemikiran, konsep pendistribusian zakat ini menarik untuk dikaji dan diteliti, maka peneliti mengambil penelitian dengan judul:

**“Analisis Pendistribusian Zakat Fitrah Untuk Pembangunan Masjid (Studi Kasus Masjid Nurul Ikhlas Desa Koto Iman)”**

**B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat beberapa masalah yang dapat diidentifikasi terkait pendistribusian zakat fitrah untuk pembangunan masjid di Masjid Nurul Ikhlas Desa Koto Iman. Identifikasi masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ketidakjelasan Mekanisme Pendistribusian Zakat Fitrah di Masjid Nurul Ikhlas Desa Koto Iman
2. Pertentangan antara tujuan zakat fitrah dan penggunaannya untuk pembangunan Masjid
3. Pro dan kontra di masyarakat Desa Koto Iman

4. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat
5. Dampak terhadap mustahik
6. Kesesuaian dengan prinsip syariat islam
7. Implikasi sosial dan Keagamaan

### **C. Rumusan dan Batasan Masalah**

#### **1. Rumusan Masalah**

- 1) Bagaimana mekanisme pendistribusian zakat fitrah di Masjid Nurul Ikhlas Desa Koto Iman?
- 2) Apakah pendistribusian zakat fitrah untuk pembangunan masjid di Masjid Nurul Ikhlas sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam?
- 3) Bagaimana dampak pendistribusian zakat fitrah untuk pembangunan masjid terhadap mustahik di Desa Koto Iman?
- 4) Apa alasan pengelola Masjid Nurul Ikhlas mengalokasikan zakat fitrah untuk pembangunan masjid?

#### **2. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini tidak lari dari pembahasan dan untuk mempermudah dalam memperoleh data sebenarnya maka penulis merasa perlu membatasi penelitian ini. Penulis meneliti dan menganalisis Pendistribusian Zakat Fitrah Untuk Pembangunan Masjid (Studi Kasus Masjid Nurul Ikhlas Desa Koto Iman) saja.

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk menjelaskan mekanisme pendistribusian zakat fitrah di Masjid

Nurul Ikhlas Desa Koto Iman

- b. Untuk mengetahui apakah pendistribusian zakat fitrah untuk pembangunan masjid di Masjid Nurul Ikhlas sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam
- c. Untuk mendeskripsikan dampak pendistribusian zakat fitrah untuk pembangunan masjid terhadap mustahik di Desa Koto Iman
- d. Untuk mengetahui Apa alasan pengelola Masjid Nurul Ikhlas mengalokasikan zakat fitrah untuk pembangunan masjid?

## **2. Manfaat Penelitian**

### **a. Manfaat Teoritis**

- 1) Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dibangku perkuliahan dan membandingkannya dengan praktek yang ada dilapangan
- 2) Sebagai sarana dalam mengembangkan wacana dan pemikiran bagi peneliti
- 3) Sebagai pandangan tambahan dalam mengembangkan persoalan persoalan zakat dalam hukum Islam.

### **b. Manfaat Praktis**

- 1) Memberikan sumbangan pemikiran dan menambah ilmu pengetahuan terutama dibidang hukum khususnya dalam hukum zakat.
- 2) Hasil penelitian ini sebagai bahan ilmu pengetahuan bagi penulis.

## E. Kerangka teori

Adapun kerangka teori dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap Muslim yang mampu menjelang Hari Raya Idul Fitri. Zakat ini berfungsi untuk membersihkan jiwa dan harta, serta memberikan kesempatan kepada yang kurang mampu untuk merayakan hari besar dengan layak. Dalam konteks pembangunan masjid, zakat fitrah dapat menjadi salah satu sumber pendanaan yang penting, yang memungkinkan masyarakat untuk memiliki fasilitas ibadah yang memadai. (Rahman, 2020)

Zakat fitrah adalah kewajiban bagi setiap muslim untuk membersihkan harta dan jiwa serta membantu mustahik (penerima zakat). Zakat fitrah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik pada hari raya Idul Fitri dan mengurangi kesenjangan sosial. (Beik, 2016)

### 2. Prinsip Pendistribusian Zakat

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, zakat harus didistribusikan kepada 8 asnaf (golongan penerima zakat) yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an (QS. At-Taubah: 60). Golongan delapan *asnaf* yang terdiri dari fakir, miskin, *amil* (pengurus zakat), *muallaf* (orang yang diluluhkan hatinya), *riqab* (orang yang merdeka), *garim* (orang yang berhutang), *fi sabilillah* (berjuang dijalan Allah), dan *ibn sabil* (orang dalam perjalanan). Zakat yang merupakan hak mustahiq berfungsi untuk menolong, membantu, dan

membina mereka terutama fakir dan miskin kearah yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka bisa meemenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari kekufuran sekaligus menghilangkan sifat iri dengki yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak. (Putri Rahmatillah, 2018)

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian terdahulu ini, penulis melakukan penelaahan terhadap hasil-hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan tema ini guna menghindari terjadinya penulisan ulang dan duplikasi penelitian.

1. Hasil penelitian dari Nurkamdi mahasiswa IAIN Walisongo Semarang dengan judul "*Pengelolaan Zakat Fitrah di Desa Mojokerto Kecamatan, Kragan Kabupaten Rembang*" oleh Nur Kamdi. Pada penelitian ini peneliti terfokus pada tata cara pengelolaan Zakat Fitrah tersebut dalam perspektif hukum Islam. (Kamdi, 2016). Penelitian ini memiliki persamaan dalam hal fokus pada zakat fitrah dan penggunaan metode kualitatif. Kedua penelitian juga meneliti praktik zakat di tingkat desa, sehingga memiliki konteks lokal yang mirip. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Nurkamdi meneliti pengelolaan zakat fitrah secara umum, sedangkan penelitian saya fokus pada penggunaan zakat fitrah untuk pembangunan masjid, yang belum dibahas dalam penelitian terdahulu.
2. Hasil penelitian dari Sueni, mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN

Walisongo Semarang dengan judul *“Studi Analisis Terhadap Pendayagunaan Zakat Di Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupatenupaten Banjarnegara Relevansinya Dengan UU Nomor 38 Tahun 1999 Pasal 16 Ayat 1 dan 2 Tentang Pengelolaan Zakat”*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwasanya pendayagunaan zakat dilakukan dengan bentuk pemberian beasiswa kepada para pelajar yang kurang mampu. Secara hukum Islam, anak-anak belum dapat dijadikan sebagai mustahik zakat selama mereka masih memiliki orang tua yang seagama (Islam). Pendistribusian tersebut lebih didasarkan pada anggapan bahwa anak hanyalah obyek zakat sedangkan dasar mustahiqnya dilandaskan pada kondisi orang tua mereka. (Sueni, 2019). Persamaan penelitian ini adalah fokus pada pendistribusian zakat dan analisis dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini juga meneliti bagaimana zakat digunakan untuk kepentingan tertentu. Perbedaannya, Sueni (2019) meneliti pendayagunaan zakat untuk beasiswa, sementara penelitian saya fokus pada penggunaan zakat untuk pembangunan masjid.

3. Hasil penelitian dari Muhammad Zuhri, mahasiswa Fakultas Syari'ah dengan judul penelitian *“Pelaksanaan Pendistribusian Zakat Mal Di Desa Brambang Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak”*. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwasanya dalam pelaksanaan zakat mal di Desa Brambang, Masyarakat lebih memilih melakukan pendistribusian sendiri tanpa melalui amil zakat. Hal ini dikarenakan ketidakpercayaan Masyarakat terhadap kinerja amil zakat. (Zuhri, 2017)

Persamaan penelitian ini adalah penggunaan metode kualitatif dan fokus pada praktik zakat di tingkat desa. Penelitian ini juga meneliti aspek pendistribusian zakat dalam konteks lokal. Perbedaannya, Zuhri (2017) meneliti zakat mal, bukan zakat fitrah. Selain itu, penelitian tersebut fokus pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap amil zakat, sementara penelitian Anda fokus pada penggunaan zakat fitrah untuk pembangunan masjid.

4. Skripsi Rofiq Yusro, mahasiswa IAIN Walisongo Semarang, dengan judul *“Analisis Fatwa Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Tentang Pembagian Zakat Fitrah”*. Pada penelitian ini peneliti terfokus orang-orang yang menerima Zakat Fitrah menurut fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (Yusro, 2019). Persamaan penelitian ini adalah fokus pada zakat fitrah dan analisis dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini juga membahas aspek syariat dalam pendistribusian zakat. Perbedaannya, Yusro (2019) meneliti fatwa tentang penerima zakat, sementara penelitian saya fokus pada penggunaan zakat untuk pembangunan masjid.
5. Skripsi Qomarudin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Zakat Balen dalam Pelaksanaan Zakat Fitrah di desa Benda, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes*. Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan praktik Zakat Balen dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik zakat balen dalam pelaksanaan Zakat Fitrah di Desa Benda, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes. Hasil dari penelitian ini

yaitu, Zakat Balen adalah praktik pengembalian sebagian beras kepada muzaki oleh panitia zakat. Jadi setiap muzaki yang membayar Zakat Fitrah kepada panitia zakat akan mendapatkan beras kembalian dari panitia zakat dengan alasan muzaki juga sebagai mustahiq. Persamaan penelitian ini adalah fokus pada praktik zakat di tingkat desa dan analisis dari perspektif hukum Islam. Perbedaannya, Qomarudin (2019) meneliti praktik zakat balen, yaitu pengembalian sebagian zakat kepada muzaki. Sementara itu, penelitian saya fokus pada penggunaan zakat fitrah untuk pembangunan masjid, yang belum dibahas dalam penelitian terdahulu.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. . (Asikin, 2018)

Untuk mengumpulkan data maka dalam hal ini peneliti melakukan penelitian langsung ke tempat yang dijadikan objek penelitian Desa Koto

Iman Kecamatan Tanah Cogok Kabupaten Kerinci

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode atau pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau. Penelitian deskriptif

ditujukan untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena-fenomena apa adanya. (Suryabrata, 2016)

## 2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan terdiri dari:

### 1) Data primer

Data primer adalah sumber yang memberikan informasi secara langsung, serta sumber data memiliki hubungan dengan masalah pokok penelitian sebagai bahan informasi yang dicari. Dengan demikian, data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari sumber yang pertama berupa hasil wawancara dengan pihak Pengelola Zakat Fitrah di Masjid Nurul Ikhlas Desa Koto Iman Kecamatan Tanah Cogok Kabupaten Kerinci dan masyarakat penerima zakat fitrah. Dalam hal ini peneliti memilih informan dianggap mengetahui permasalahan yang akan dikaji serta mampu memberikan informasi yang dapat dikembangkan untuk memperoleh data informan penelitian.

### 2) Data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber-sumber yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi dalam suatu analisis, selanjutnya data ini disebut juga data tidak langsung. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari dokumen-dokumen yang berkenaan dengan analisis pendistribusian zakat fitrah di Di Masjid Nurul Ikhlas

Desa Koto Iman. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa arsip dan data dokumentasi Di desa Masjid Nurul Ikhlas Desa dan buku-buku serta referensi yang berkaitan dengan judul yang menunjang proses penelitian.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik sebagai berikut: (Sugiyono : 2014)

#### 1) Observasi

Adalah kegiatan pemusatan perhatian terhadap sesuatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indera. Metode observasi penulis gunakan untuk mengamati secara langsung tentang keadaan umum di Desa Koto Iman yang meliputi sejarah berdiri, sarana prasarana, serta keadaan dan jumlah penduduk.

#### 2) Wawancara atau interview

Adalah sebuah dialog yang dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. (Mamudji, 2018) Metode wawancara dimaksud untuk mendapatkan data yang perlu adanya penjelasan dari informan, dalam pelaksanaannya peneliti langsung bertatap muka dengan informan dalam hal ini yakni para staf atau pengurus Masjid Nurul Ikhlas Desa Koto Iman dan masyarakat Desa Koto Iman.

#### 3) Dokumentasi

Adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah prasasti, notulen rapat, agenda dan lain-lain. (Suryabrata, 2016) Dalam penelitian ini metode dokumentasi penulis gunakan untuk mendapatkan catatan atau arsip yang berhubungan dengan penelitian. Letak geografis, sarana dan prasarana, keadaan masjid Nurul Ikhlas serta keadaan penduduk Di Desa Koto Iman.

#### 4. Teknik Analisis Data

Setelah penelitian ini dilakukan, maka semua data yang terkumpul penulis analisa secara kualitatif, kemudian menarik suatu kesimpulan, yakni dengan memakai metode induktif, yaitu metode pembahasan yang berangkat dari fakta-fakta yang bersifat khusus untuk ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan presentase dan yang berhubungan dengan data lain hasil wawancara, dan observasi yang dijabarkan melalui analisa dan uraian.

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012). bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun aktivitas dalam teknik analisa data adalah sebagai berikut:

##### a. Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan kegiatan mengumpulkan data di lapangan baik melalui observasi, wawancara, maupun dokumentasi. Data-data tersebut diperoleh dari sumber-sumber yang telah dipilih.

b. *Data Reduction* (reduksi data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Kegiatan ini bertujuan untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang penting yang muncul dari catatan dan pengumpulan data.


c. *Data Display* (penyajian data)

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dimaksudkan untuk menemukan suatu makna dari kata-kata yang diperoleh, kemudian disusun secara sistematis dan logis dari informasi kompleks menjadi sederhana namun selektif sehingga bisa lebih mudah untuk dipahami.

d. *Conclusion Drawing/verification* (Penarikan Kesimpulan)

Mengambil kesimpulan merupakan langkah analisis setelah pengolahan data. Kesimpulan yang diambil mungkin masih terasa kabur dan diragukan. Oleh karena itu, perlu dilakukan verifikasi kesimpulan tersebut dengan mencari data-data yang mendukung kesimpulan dari hasil penelitian serta mengecek ulang data-data yang telah diperoleh.

Keempat langkah dalam proses analisa data kualitatif tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dimana suatu langkah merupakan hal yang harus dilakukan untuk menuju langkah selanjutnya dan terjadi hubungan antar satu langkah dengan langkah lain. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat dalam gambar 1.1 bagaimana Langkah-langkah analisis penelitian kualitatif sebagai berikut:



Gambar 1.1 Langkah Analisis Penelitian Kualitatif

Keterangan :

→ : Langkah berikutnya

↔ : Langkah berikutnya bisa kembali ke langkah sebelumnya

- - - - -> : Jika diperlukan

Dengan model analisis ini maka kegiatan selama penelitian harus bergerak diantara empat sumbu kumparan itu, yaitu bolak balik diantara kegiatan pengumpulan data, reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan. Aktivitas yang dilakukan dengan proses itu komponen-komponen tersebut akan didapat yang benar-benar mewakili dan sesuai

dengan permasalahan yang diteliti. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan jalan apa adanya sesuai dengan masalah yang diteliti dan data yang diperoleh. Kemudian diambil kesimpulan dan langkah tersebut tidak harus urut tetapi berhubungan terus menerus sehingga membuat siklus.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### F. Zakat Fitrah

##### 1. Pengertian Zakat Fitrah

Zakat, dalam bahasa, berasal dari kata yang berarti berkah, berkembang, dan suci. Suatu hal disebut zakat jika ia bertumbuh dan berkembang. Dalam Al-Qur'an dan hadis, kata zakat digunakan karena ibadah ini mencerminkan makna keberkahan, pertumbuhan, dan penyucian harta.

Secara istilah, zakat adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahik).

Dalam praktiknya, zakat dikeluarkan dalam jangka waktu tertentu, seperti setelah satu tahun (haul) atau saat panen, dengan persentase yang telah ditentukan (2,5%, 5%, 10%, atau 20%). Zakat ini kemudian disalurkan kepada delapan golongan penerima, yaitu fakir, miskin, amil (pengelola zakat), muallaf (orang yang baru masuk Islam), budak yang ingin merdeka (riqab), orang yang terlilit utang (gharimin), pejuang di jalan Allah (fisabilillah), dan musafir yang kehabisan bekal (ibnu sabil).

Dinamakan zakat fitrah karena merupakan penyucian jiwa yang dibayarkan atas jiwa seseorang setelah menjalankan puasa Ramadhan menjelang hari Raya Idul Fitri. Pengertian zakat fitrah menurut bahasa berasal dari *fi'i madhi* yakni *fatara* yang berarti menjadikan, membuat, mengadakan, dan bisa berarti berbuka dan makan pagi. (Munawwir, 1997)

Zakat fitrah mempunyai fungsi antara lain fungsi ibadah, fungsi membersihkan orang yang berpuasa dari ucapan dan perbuatan yang tidak bermanfaat, dan memberikan kecukupan kepada orang – orang miskin pada hari raya Idul Fitri. (Mursyidi, 2006)

Beberapa definisi zakat di atas dapat ditarik benang merah bahwa zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada orang muslim yang mampu sebagai penyucian jiwa atas perbuatan yang tidak bermanfaat

Zakat Fitrah adalah sedekah wajib yang dikeluarkan oleh setiap Muslim pada bulan Ramadan sebelum Idul Fitri. Tujuan dari zakat ini adalah untuk menyucikan diri setelah berpuasa serta membantu mereka yang kurang mampu agar bisa merayakan Idul Fitri dengan layak.

Selain itu, zakat fitrah juga bisa dibayarkan atas nama anggota keluarga yang menjadi tanggungan seseorang, seperti anak-anak atau orang tua yang masih dalam perawatannya. Dengan membayar zakat fitrah, kita tidak hanya menjalankan kewajiban agama, tetapi juga berbagi kebahagiaan dengan sesama. (Oni Sahroni dkk, 2020:2-6)

## **2. Hukum dan Landasan Zakat**

### **a. Hukum Zakat Dalam fiqh**

Dalam fikih Islam, zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam dan memiliki kedudukan hukum wajib bagi setiap Muslim yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat bukan sekadar ibadah, tetapi

juga bentuk kepedulian sosial yang membantu menciptakan keseimbangan dalam masyarakat.

Jika seseorang dengan sengaja mengingkari kewajiban zakat, bukan karena ketidaktahuan atau karena baru masuk Islam, maka hal itu dianggap sebagai pengingkaran terhadap ajaran dasar agama. Ini menunjukkan betapa pentingnya zakat dalam Islam, bukan hanya sebagai bentuk ibadah pribadi, tetapi juga sebagai sarana untuk berbagi dan menyejahterakan sesama. (Oni Sahroni dkk, 2020:10)

## b. Landasan Zakat

Berikut beberapa dalil yang menjelaskan kewajiban zakat:

### a) Dalil dari Al-Qur'an

Allah SWT berfirman:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: "Sesungguhnya Zakat-Zakat itu hanyalah untuk orang-orang Fakir, orang-orang Miskin, para Amil Zakat, orang-orang yang dilinakkan hatinya (Mualaf), untuk memerdekakan Budak, untuk membebaskan orang-orang yang Berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (Qur'an surah At-taubah ayat 60)

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya "Dan dirikanlah salat serta tunaikanlah zakat, dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'." (QS. Al-Baqarah [2]: 43)

Ayat ini awalnya ditujukan kepada Bani Israil, tetapi pesannya juga berlaku bagi umat Islam. Dalam ayat ini, Allah mengingatkan tentang pentingnya menjalankan kewajiban utama dalam Islam, yaitu salat dan zakat. Selain itu, ayat ini juga menekankan betapa pentingnya kebersamaan dalam beribadah kepada Allah, sebagai bentuk ketaatan dan kepedulian terhadap sesama.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka." (QS. At-Taubah: [9]:103)

Ayat ini menunjukkan bahwa zakat bukan hanya tentang memberi, tetapi juga tentang membersihkan hati dan harta, sekaligus mempererat rasa kepedulian dalam masyarakat. Rasulullah sendiri diperintahkan untuk mendoakan mereka yang menunaikan zakat, karena doa beliau membawa ketenangan dan keberkahan bagi mereka.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا يَتَمَنَّوْا الْخَبِيثَاتِ مِنْهُنَّ يُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَالْعُلَمَاءُ أَنْ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji." (QS. Al-Baqarah [2]:267)

Ayat ini mengajarkan kita untuk selalu memberi dari harta yang baik dan halal, bukan sesuatu yang tidak layak. Sebenarnya, Allah tidak membutuhkan infak kita, tapi ketika kita memberi dengan tulus dan dari hati, itu menunjukkan rasa syukur dan ketaatan kita kepada-Nya.

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya : “Pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta.”(Qs.adz\_Dzariat;[51]:19)

Ayat ini mengingatkan kita tentang pentingnya berbagi dan peduli terhadap orang lain, terutama mereka yang membutuhkan—baik yang berani meminta bantuan maupun yang diam dalam kesulitan tanpa mengungkapkannya.

Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa zakat memiliki peran penting dalam membersihkan harta dan jiwa seseorang serta menjadi bagian tak terpisahkan dari ibadah seorang Muslim.

#### b) Hadis

هَمَّا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ  
شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ  
قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى  
الصَّلَاةَ [رواه البخاري]

*Artinya: Diriwayatkan dari Ibnu Umar ia berkata: Rasulullah saw telah mewajibkan zakat fitrah sebanyak satu sha' kurma atau gandum atas budak, orang merdeka, laki-laki, wanita, baik kecil maupun besar, dari golongan Islam dan beliau menyuruh membagikannya sebelum orang pergi shalat Id. (HR al Bukhari). (Fiqih Zakat Kontemporer, 2020:12)*

عَنْ أَبِي خُدْرِيٍّ يُقُولُ كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ  
صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ

*Artinya: Diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri ra ia berkata: Adalah kami mengeluarkan zakat fitri satu sha' dari makanan pokok atau satu sha' dari gandum atau satu sha' dari kurma atau satu sha' dari keu atau satu sha' dari kismis (HR Bukhar dan Muslim. (Fiqih Islam, 1976:203)*

#### c) Ijma

Para ulama, baik dari generasi terdahulu maupun masa kini, sepakat bahwa zakat adalah kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap Muslim, dan haram mengingkarinya. Ketentuan ini didasarkan pada ajaran yang jelas dalam Al-Qur'an, hadis, serta kesepakatan para ulama (Ijma) sepanjang sejarah.

#### c. Maqashid Zakat

Maqashid zakat, atau tujuan dari zakat, berlaku baik untuk zakat mal maupun zakat fitrah, tetapi masing-masing memiliki fokus yang berbeda sesuai dengan fungsinya:

##### 1) Tujuan Zakat Mal

- a. Mengurangi kesenjangan ekonomi dengan mendistribusikan harta kepada mereka yang membutuhkan.

- b. Membantu kaum dhuafa agar bisa memenuhi kebutuhan hidup secara berkelanjutan.
- c. Mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memberikan bantuan kepada orang yang terlilit utang atau usaha kecil agar bisa berkembang.
- d. Membersihkan harta dari sifat kikir dan menumbuhkan kepedulian terhadap sesama.

## 2) Tujuan Zakat Fitrah

- a. Menyucikan jiwa dan menyempurnakan ibadah puasa di bulan Ramadan.
- b. Membantu fakir miskin agar mereka juga bisa menikmati kebahagiaan saat Idulfitri.
- c. Mempererat rasa kebersamaan dan kepedulian sosial dalam komunitas Muslim.

Secara keseluruhan, baik zakat mal maupun zakat fitrah memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan kesejahteraan bagi umat, namun cara penerapannya disesuaikan dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaannya. (Yusuf aJ-Qardhawi, 258)

## 3. Hikmah, Tujuan, dan Urgensi Zakat

### 1) Hikmah dan Tujuan

- a. Hikmah dan tujuan zakat bagi wajib zakat

Zakat memiliki banyak hikmah dan tujuan bagi mereka yang menunaikannya:

- a) Sesuai dengan maknanya, zakat membersihkan hati dari sifat kikir dan menumbuhkan sifat dermawan. Sikap kikir bisa membawa dampak buruk, seperti memicu perselisihan, merusak hubungan dalam keluarga, bahkan mendorong tindakan kriminal. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, surat Al-Hasyr (59): 9.
- b) Dengan berzakat, seseorang juga membangun karakter Islami dalam dirinya. Kebiasaan berbagi dan peduli terhadap fakir miskin menunjukkan ketulusan dan kepedulian sosial, sebagaimana disebutkan dalam surat At-Taubah (9): 103.
- c) Harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi lebih berkah. Tidak hanya berkembang, tetapi juga memberi manfaat yang lebih luas, sebagaimana dijelaskan dalam surat Saba (34): 9.
- d) Zakat juga mengajarkan pentingnya mengelola harta dengan bijak. Jika harta hanya ditimbun tanpa dikelola, maka lama-kelamaan bisa habis dan tetap menjadi objek zakat. Oleh karena itu, menginvestasikan harta dalam usaha yang produktif dapat membuatnya terus berkembang dan bermanfaat. (Dr. Oni Sahroni dkk, 2020:16)

b. Hikmah dan tujuan zakat bagi mustahik zakat

Zakat memiliki banyak manfaat bagi mereka yang menerimanya (mustahik).

- a) Zakat membantu menghilangkan rasa iri dan dengki terhadap orang-orang kaya yang mungkin terlihat tidak peduli. Ketika seseorang merasa diabaikan oleh masyarakat yang lebih sejahtera, hal itu bisa menumbuhkan perasaan negatif, bahkan mendorong tindakan yang tidak diinginkan. Namun, dengan adanya zakat, mereka merasa diperhatikan dan dihargai, sehingga lebih mudah menumbuhkan rasa syukur dan empati.
- b) Zakat juga memberikan rasa kebersamaan dan persaudaraan. Mustahik tidak lagi merasa sendirian atau ditinggalkan, karena ada orang-orang yang peduli dan berbagi dengan mereka. Jika zakat didistribusikan dengan baik, mereka bisa mendapatkan bantuan secara rutin, yang pada akhirnya dapat membantu meningkatkan taraf hidup mereka. Dengan begitu, kesenjangan sosial bisa berkurang, karena sebagian harta dari mereka yang berkecukupan dialirkan kepada yang membutuhkan. Seandainya semua orang kaya yang wajib berzakat benar-benar menunaikannya dengan baik, kesenjangan sosial seharusnya bisa ditekan secara signifikan.
- c) Bantuan dari zakat sangat berarti bagi mereka yang kesulitan. Bagi fakir miskin, Setiap tahunnya, mereka menerima bantuan yang dapat meringankan beban hidup dan membantu mereka

memenuhi kebutuhan dasar, sehingga hidup mereka menjadi lebih layak dan sejahtera. (Dr. Oni Sahroni dkk, 2020:17-18)

c. Hikmah dan tujuan zakat bagi masyarakat

Zakat memiliki peran penting dalam membangun masyarakat yang lebih harmonis dan sejahtera:

- a) Zakat menciptakan rasa kebersamaan antara orang-orang yang berkecukupan dan mereka yang kurang mampu. Ketika orang kaya berbagi dengan kaum dhuafa, mereka tidak hanya memberi secara materi, tetapi juga menunjukkan kepedulian dan rasa tanggung jawab sosial. Dari kepedulian ini, tumbuhlah empati yang lebih dalam, sehingga hubungan antara berbagai lapisan masyarakat menjadi lebih erat dan saling mendukung.
- b) Salah satu tujuan utama zakat adalah membantu mengurangi angka kriminalitas. Banyak kasus pencurian atau kejahatan lainnya berakar dari kemiskinan dan keputusasaan. Dengan adanya zakat yang disalurkan dalam bentuk modal usaha, alat dagang, atau sarana bekerja, masyarakat kurang mampu bisa memiliki peluang untuk mandiri dan meningkatkan taraf hidupnya. Dengan begitu, penyebab utama kejahatan, seperti kefakiran dan rasa iri terhadap mereka yang lebih kaya, dapat dikurangi. Zakat juga membawa keberkahan, baik bagi penerima maupun pemberinya. Bagi mereka yang menerima,

zakat bisa menjadi penyambung hidup dan jalan keluar dari kesulitan. Sementara bagi para donatur, zakat membantu membersihkan hati dari sifat kikir dan memastikan bahwa harta yang mereka miliki tetap bermanfaat dan penuh berkah. Dengan berbagi, bukan hanya individu yang merasa lebih tenang dan bahagia, tetapi masyarakat secara keseluruhan juga menjadi lebih sejahtera. (Dr. Oni Sahroni dkk, 2020:18-21)

#### **4. Urgensi zakat fitrah**

Zakat bukan sekadar kewajiban dalam Islam, tetapi juga bentuk kepedulian yang membawa manfaat bagi diri sendiri dan masyarakat. Berikut beberapa alasan mengapa zakat begitu penting dalam kehidupan kita:

##### **a. Bukti Ketaatan kepada Allah**

Zakat adalah salah satu rukun Islam, dan menunaikannya menunjukkan bahwa seseorang benar-benar beriman dan patuh terhadap ajaran Islam. Ini adalah cara nyata untuk menunjukkan bahwa kita tunduk kepada Allah dan peduli terhadap sesama.

##### **b. Kunci Kebahagiaan Sejati**

Kebahagiaan sejati tidak selalu datang dari memiliki harta yang melimpah, tetapi dari berbagi dengan orang lain. Ketika kita membantu mereka yang membutuhkan, ada perasaan damai dan bahagia yang tidak bisa diukur dengan materi.

##### **c. Mendapatkan Pertolongan Allah**

Orang yang gemar berbagi akan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah. Ketika kita memberi, Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik, entah itu dalam bentuk rezeki, keberkahan, atau ketenangan hati.

d. Membantu Sesama yang Membutuhkan

Zakat adalah bentuk kepedulian terhadap mereka yang kurang beruntung, seperti fakir miskin, yatim piatu, dan mereka yang sedang kesulitan. Dengan berzakat, kita ikut berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

e. Membersihkan Hati dan Harta

Zakat bukan hanya tentang berbagi harta, tetapi juga tentang membersihkan jiwa dari sifat kikir dan egois. Dengan berzakat, kita belajar untuk lebih ikhlas dan menyadari bahwa rezeki yang kita miliki ada bagian untuk orang lain.

f. Menjadikan Harta Lebih Berkah

Memberi tidak akan membuat harta berkurang, justru sebaliknya. Dengan berzakat, Allah akan memberikan keberkahan pada harta yang kita miliki, menjadikannya lebih bermanfaat dan berkembang dengan cara yang baik.

Pada akhirnya, zakat bukan hanya kewajiban, tetapi juga jalan untuk mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, dan keberkahan dalam hidup. Ketika kita berbagi, bukan hanya orang lain yang terbantu, tetapi

hati kita sendiri juga menjadi lebih damai. (Dr. Oni Sahroni dkk, 2020:21-24)

## 5. Ancaman bagi orang yang tidak berzakat

Dalam Surat At-Taubah ayat 34-35 Allah berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِنَفْسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para rabi dan rahib benar-benar memakan harta manusia dengan batil serta memalingkan (manusia) dari jalan Allah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar 'gembira' kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih. pada hari ketika (emas dan perak) itu dipanaskan dalam neraka Jahanam lalu disetrikakan (pada) dahi, lambung, dan punggung mereka (seraya dikatakan), "Inilah apa (harta) yang dahulu kamu simpan untuk dirimu sendiri (tidak diinfakkan). Maka, rasakanlah (akibat dari) apa yang selama ini kamu simpan." (Qs At-Taubah[9]: 34-35).

## 6. Kriteria Wajib Zakat dalam Fikih

Zakat diwajibkan ketika harta seseorang sudah mencapai jumlah minimum tertentu yang disebut nisab. Kalau harta seorang Muslim sudah sampai batas ini, maka ia harus mengeluarkan zakat. Tapi kalau belum, maka tidak ada kewajiban untuk membayar zakat atas hartanya. Hal ini juga ditegaskan oleh Ibnu Bathol, yang mengutip pendapat Murrâh: "Zakat hanya wajib kalau harta sudah mencapai nisab." Para ahli fiqih telah menetapkan bahwa zakat diwajibkan kepada seseorang apabila kepadanya terpenuhi syarat-syarat wajib zakat seperti:

- a. Muslim, Zakat hanya diwajibkan bagi umat Islam. Orang yang bukan Muslim tidak diwajibkan membayar zakat.
- b. Merdeka, Zakat wajib dibayar oleh orang yang merdeka (bukan budak). Dalam konteks sekarang, ini berarti seseorang yang bebas secara hukum dan bertanggung jawab penuh atas hartanya.
- c. Baligh dan Berakal, Zakat diwajibkan kepada orang yang sudah dewasa (baligh) dan memiliki akal sehat. Meski demikian, beberapa ulama berpendapat bahwa jika anak-anak atau orang yang tidak waras memiliki harta yang mencapai nisab, wali mereka tetap wajib mengeluarkan zakat dari harta tersebut.
- d. Memiliki Harta yang Mencapai Nisab, Nisab adalah jumlah minimum harta yang harus dimiliki selama setahun (haul) agar seseorang wajib membayar zakat. Jumlah nisab ini berbeda-beda, tergantung jenis hartanya, seperti emas, perak, hasil pertanian, ternak, atau perdagangan.
- e. Harta yang Dimiliki Secara Penuh, Orang tersebut harus memiliki hak penuh atas hartanya dan bebas untuk mengelola harta tersebut tanpa adanya batasan.
- f. Telah Mencapai Haul (Setahun), Untuk jenis zakat tertentu (seperti zakat mal), harta tersebut harus dimiliki selama satu tahun penuh sebelum menjadi kewajiban untuk dizakati. (Fiqh Ibadah, 1997: 178-180)

Kriteria Harta yang Wajib Zakat Menurut Dr. Yusuf Al-Qardhawi)

### 1. Kepemilikan Penuh (Milkiyyah Tammah)

- a. Harta tersebut harus dimiliki secara sempurna oleh seseorang (bukan harta haram, hutang, atau harta yang masih dalam sengketa).
- b. Contoh: Uang simpanan, emas/perak, hasil perdagangan, atau hewan ternak yang sah dimiliki.

### 2. Berkembang (An-Namaa'/Potensi Produktif)

- a. Harta tersebut memiliki kemampuan untuk bertambah atau menghasilkan keuntungan, baik secara alami (seperti hewan ternak) maupun melalui usaha manusia (seperti investasi atau perdagangan).
- b. Contoh: Uang yang diinvestasikan, saham, atau hasil pertanian.

### 3. Mencapai Nisab

- a. Harta harus mencapai batas minimum (nisab) yang ditetapkan syariat.
- b. Nisab berbeda tergantung jenis harta (misalnya, nisab emas = 85 gram, perak = 595 gram, atau setara dengan harga emas untuk uang tunai).

INST

### 4. Melebihi Kebutuhan Pokok (Al-Hajat al-Asasiyyah)

- a. Harta yang dizakati adalah kelebihan dari kebutuhan dasar (sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan utang).
- b. Contoh: Jika seseorang memiliki uang Rp100 juta tetapi kebutuhan pokoknya Rp80 juta, zakat hanya diwajibkan atas kelebihan Rp20 juta (jika sudah mencapai nisab).

#### 5. Bebas dari Hutang

- a. Jika seseorang memiliki hutang yang mengurangi harta sampai di bawah nisab, maka harta tersebut tidak wajib zakat.

#### 6. Mencapai Haul (Masa Kepemilikan 1 Tahun Hijriyah)

- a. Untuk harta seperti emas, uang, atau ternak, kepemilikan harus mencapai 1 tahun (haul) sebelum dizakati.
- b. Pengecualian: Hasil pertanian dan rikaz (harta temuan) tidak perlu menunggu haul.

#### 7. Golongan yang tidak boleh menerima zakat

- a. Orang-orang kaya (hartawan)
- b. Istri dan anak
- c. Non Muslim
- d. Orang yang mampu bekerja. (Oni Sahroni dkk, 2020:216-225)

#### G. Pembangunan Masjid

## 1. Pengertian Masjid

Masjid adalah tempat ibadah utama bagi umat Islam, namun perannya jauh lebih besar dari sekadar tempat salat. Masjid juga menjadi pusat kegiatan spiritual, sosial, pendidikan, dan budaya dalam kehidupan masyarakat Muslim. Kata "masjid" sendiri berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata "masjid" (مَسْجِد), yang akar katanya adalah "sajada" (سَجَدَ), yang berarti sujud atau merendahkan diri di hadapan Allah. Jadi, secara harfiah, masjid bisa diartikan sebagai "tempat untuk bersujud".

Masjid ialah tempat sarana ibadah seluruh umat muslim, Selain itu masjid juga merupakan tempat pusat dalam kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan maupun pusat kehidupan untuk komunitas islam. Masjid artinya tempat untuk bersujud. Masjid juga digunakan untuk kegiatan besar seperti perayaan hari besar, ceramah ataupun kajian agama, Karena masjid merupakan tempat ibadah maka harus memperhatikan nuansa spiritual yang dapat mewarnai suasana masjid. (Muhammad Rai, 2021)

## 2. Tujuan Serta Manfaat Pembangunan Masjid

### 1. Tempat Ibadah Utama

Masjid pada dasarnya adalah tempat ibadah. Di sinilah umat Islam melaksanakan salat berjamaah, mulai dari salat lima waktu, salat Jumat, tarawih di bulan Ramadan, hingga i'tikaf. Kehadiran masjid memudahkan siapa pun untuk lebih dekat dengan Allah dan menjaga kewajiban sebagai seorang Muslim.

### 2. Tempat Belajar dan Menyebarkan Ajaran Islam

Sejak zaman Nabi Muhammad, masjid sudah menjadi tempat belajar. Di sana, orang-orang bisa mengikuti pengajian, belajar membaca Al-Qur'an, memahami hadits, fiqh, dan berbagai ilmu agama lainnya. Ceramah atau dakwah yang disampaikan oleh ustaz atau dai menjadi sarana memperdalam pemahaman kita tentang Islam.

### 3. Menyatukan dan Menguatkan Tali Persaudaraan

Masjid adalah tempat berkumpulnya berbagai lapisan masyarakat—beragam usia, profesi, dan latar belakang. Lewat ibadah bersama dan kegiatan di masjid, kita diajarkan untuk saling mengenal, membantu, dan menjaga hubungan baik antar sesama.

### 4. Wadah Kegiatan Sosial

Tak sedikit masjid yang juga menjalankan fungsi sosial. Di antaranya dengan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah, membantu kaum yang membutuhkan, menyediakan layanan kesehatan, hingga menjadi pusat bantuan saat terjadi bencana. Masjid benar-benar hadir di tengah masyarakat, bukan hanya dalam hal spiritual, tapi juga kemanusiaan.

### 5. Simbol Identitas dan Budaya Islam

Masjid adalah cerminan keberadaan umat Islam di suatu tempat. Arsitektur yang khas dari kaligrafi hingga kubah dan menara—menjadi bukti betapa Islam kaya akan seni dan budaya. Masjid bukan sekadar bangunan, tapi juga simbol jati diri dan warisan peradaban.

### 6. Tempat Bermusyawarah dan Mencari Solusi Bersama

Di banyak lingkungan, masjid juga berfungsi sebagai tempat berdiskusi dan mencari solusi atas berbagai persoalan masyarakat. Ini mengikuti jejak Rasulullah yang menjadikan masjid sebagai pusat pengambilan keputusan penting bagi umatnya.

Masjid bukan hanya tempat untuk menunaikan salat. Ia adalah jantung kehidupan umat Islam tempat kita belajar, bersilaturahmi, membantu sesama, dan tumbuh bersama. (Saeful Anam, 2022)

## **H. Pendistribusian Zakat Fitrah**

### **a. Syarat / Ketentuan Pendistribusian Zakat Fitrah**

Para fuqaha sepakat bahwa zakat wajib dikeluarkan segera setelah terpenuhi syarat – syaratnya, baik nisab, haul, maupun yang lainnya.

Pendapat ini difatwakan oleh mazhab Hanafi. Dengan demikian, barang siapa berkewajiban mengeluarkan zakat dan mampu mengeluarkannya, dia tidak boleh menanggukannya. (Wahbah Al – Zuhaily, 2019)

Zakat fitrah dikeluarkan menjelang Idul Fitri sebab bila dikeluarkan setelah shalat Ied, nilainya hanya sedekah biasa.

Waktu mengeluarkan zakat fitrah ada dua macam, yaitu:

1. Waktu yang afdhal, yaitu semenjak terbit fajar di hari Raya Idul Fitri hingga saat – saat menjelang dilaksanakannya shalat Idul Fitri.

Hal ini berdasarkan dari Hadist :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

زَكَاةُ الْفِطْرِ طَهْرَةٌ لِلصَّائِمِ مِنَ اللُّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةٌ لِلْمَسَاكِينِ مَنْ  
 آدَاهَا قَ ▪ بَلِ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَّقْبُولَةٌ وَمَنْ آدَاهَا بَ ▪ عَدَّ  
 الصَّلَاةَ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ

Artinya “Dari Ibnu Abbas berkata: “Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebagai penyucian bagi orang yang berpuasa dari hal yang sia – sia, omongan yang tidak perlu, dan sebagai bantuan makanan bagi orang – orang miskin. Siapa yang meunaikannya sebelum shala „Id, itu merupakan zakat yang diterima. Siapa yang menunaikannya setelah shalat, itu merupakan sedekah biasa”. (HR Abu Dawud). HR. Abu Dawud No. 1609

2. Waktu yang diperbolehkan, yaitu satu atau dua hari sebelum hari raya

Idul Fitri. Hal ini berdasarkan hadist:

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ  
 نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ النَّبِيُّ  
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ أَوْ قَالَ رَمَضَانَ  
 عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنثَى وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ  
 أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ  
 بُرٍّ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُعْطِي التَّمْرَ  
 فَأَعْوَزَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنَ التَّمْرِ فَأَعْطَى شَعِيرًا فَكَانَ ابْنُ  
 عُمَرَ يُعْطِي عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ حَتَّى إِنْ كَانَ لِيُعْطِيَ  
 عَنِ بَنِيٍّ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُعْطِيهَا  
 الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ  
 يَوْمَيْنِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu An-Nu'man telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Nafi' dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mewajibkan zakat fithri, atau katanya zakat Ramadhan bagi setiap laki-laki maupun perempuan, orang merdeka maupun budak satu sha' dari kurma atau satu sha' dari gandum". Kemudian orang-orang menyamakannya dengan setengah sha' untuk biji gandum.

*Adalah Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma bila berzakat dia memberikannya dengan kurma. Kemudian penduduk Madinah kesulitan mendapatkan kurma akhirnya mereka mengeluarkan gandum. Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma memberikan zakatnya atas nama anak kecil maupun dewasa hingga atas nama bayi sekalipun dan Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya dan dia mengeluarkan zakatnya itu sehari atau dua hari sebelum hari Raya 'Iedul Fithri. (HR Al - Bukhari)..HR. Al – Bukhari No.1415*

Ada beberapa waktu dan jenis hukum pembayaran zakat fitrah,

antara lain:

- a. Waktu dibolehkan yaitu dari awal bulan Ramadhan hingga akhir bulan Ramadhan.
- b. Waktu wajib yaitu selepas terbenamnya matahari pada hari akhir Ramadhan hingga datangnya waktu shalat subuh pada hari raya Idul Fitri.
- c. Waktu paling utama yaitu selepas shalat subuh pada hari raya Idul Fitri hingga khatib naik mimbar pada shalat sunah hari raya Idul Fitri. (Hidayat, 2018)
- d. Waktu makruh yaitu setelah shalat Idul Fitri.
- e. Waktu haram yaitu waktu yang dilarang untuk menunda – nunda pembayaran zakat fitrah, yaitu akhir hari raya Idul Fitri ketika matahari telah terbenam. Hal tersebut diharamkan karena tujuan dari zakat fitrah adalah untuk mencukupi kebutuhan golongan *mustahiq* pada hari raya Idul Fitri, karena hari tersebut hari gembira ria. (Hawwas, 2015)

Berdasarkan uraian di atas, maka zakat fitrah boleh dilaksanakan sejak awal Ramadhan hingga menjelang shalat Idul Fitri. Hal tersebut

dijadikan landasan dalam waktu pendistribusiannya pula. Karena tujuan zakat fitrah adalah untuk mencukupi kebutuhan *mustahiq* agar dapat bergembira ria pada hari raya Idul Fitri sehingga waktu pendistribusiannya pun tidak boleh melewati hari raya Idul Fitri.

#### **b. Petugas Pendistribusian Zakat Fitrah**

Saat ini yang menjadi trend dari *Islamization Process* yang dikembangkan oleh para pemikir kontemporer ekonomi Islam adalah mengoptimalkan sistem zakat dalam perekonomian. Untuk *trend* ini sejumlah pemikiran inovatif dikembangkan oleh kesadaran bahwa masyarakat muslim sampai saat ini masih dalam sekatan ekonomi terbelakang. (Mufraini, 2018)

Selama ini zakat fitrah hanya dikonsumsi sehingga habis dalam waktu relatif singkat, dan akhirnya tidak menghasilkan nilai tambah dan sebagai akibatnya harapan untuk meningkatkan taraf hidup seperti yang dikehendaki tidak pernah menjadi kenyataan. (Muhammadiyah T. M., 2011)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : فَ رَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ  
الْفِطْرِ طَهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ الْغُورِ الرَّفْتِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ . مَنْ آدَاهَا  
قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُوبَةٌ لَّهُ وَمَنْ آدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ  
مِنَ الصَّدَقَاتِ

“Dari Ibnu Abbas berkata: „Rasulullah saw telah mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan diri bagi orang yang berpuasa dari perkataan

*sia – sia dan busuk, serta untuk memberi makan kepada orang – orang miskin, maka barangsiapa yang menunaikannya sebelum shalat (,Id), itu merupakan zakat yang diterima, sedangkan yang menunaikannya setelah shalat (,Id), itu merupakan sedekah biasa.” (HR. Abu Dawud No. 1609.)*

Dalam hadits Ibnu Abbas di atas yang di suruh adalah memberi makan fakir miskin pada hari raya dan menghilangkan peminta – minta pada hari bahagia itu. Hal ini tidak berarti bahwa masalah memberi makan atau makanan untuk mereka hari berikutnya tidak dihiraukan, tetapi justru untuk hari berikutnya lebih perlu lagi. Jelasnya tentang hari depan mereka harus lebih diperhatikan di samping untuk sehari raya itu juga mereka harus dapat makan dan memenuhi kebutuhan pokok, namun kebutuhan hari depan termasuk prioritas. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Surah Al- Hasyr ayat 18:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلِنَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Hari esok/depan yang disebut dalam ayat di atas bukan hanya hari depan akhirat, tetapi juga hari depan di dunia untuk hari depan akhirat.

Sehubungan dengan itu, selain yang diberikan hanya sekedar untuk makan pada sehari idul fitri dan tidak meminta – minta, maka zakat fitrah bisa dijadikan modal yang lazim disebut “sebagai alat penghasil”, karena modal tersebut tidak dikonsumsi (dipakai habis) untuk menutupi kebutuhan sehari – hari, tetapi didayagunakan untuk menghasilkan nilai tambah demi mendapatkan masa depan yang cerah. (Muhammadiyah)

Memodalkan zakat fitrah dalam bentuk usaha produktif itu haruslah seijin fakir miskin tersebut, karena zakat fitrah itu adalah hak mereka. Si kurang ilmu dan keterampilan sehingga kecil sekali kemungkinan untuk berhasil jika mereka diserahi untuk memodalkan harta zakat tersebut menjadi barang yang produktif. Oleh karena itu pengelolaannya haruslah dilakukan oleh orang – orang yang ahli, alim dan terpercaya, dan juga dapat melibatkan para mustahiq tersebut, sehingga dapat mengelola usaha tersebut secara efektif dan efisien. Adapun hasil dari permodalan atau usaha tersebut adalah untuk kepentingan si fakir miskin.

Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa zakat fitrah boleh dimodalkan dengan syarat:

- a) Seijin fakir miskin, karena itu adalah hak mereka.
- b) Kebutuhan mereka di hari raya sudah tercukupi dengan sebagian zakat fitrah yang diberikan.

- c) Yang dimodalkan adalah sisanya setelah diberikan kepada fakir miskin. Bentuk usahanya, bisa koperasi, PT atau lainnya.
- d) Hasil permodalan zakat fitrah digunakan untuk kepentingan fakir miskin.
- e) Pengelolaannya dilakukan oleh orang – orang yang terpercaya, orang ahli yang dibentuk bersama antara mustahiq, muzakki dan ulama. (Muhammadiyah)

#### **I. Pendistribusian Dan Penyaluran Zakat Fitrah Menurut Hukum Islam**

Pendistribusian Zakat merupakan penyaluran atau pembagian hasil Zakat kepada mereka yang berhak. Distribusi Zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran di sini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima Zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok Masyarakat yang kurang mampu, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzaki. (Mursyidi, Akuntansi Zakat Kontemporer, 2013)

Pada masa Rasulullah S.A.W, beliau sebagai seorang pemimpin (*waliyyul amri*) senantiasa memberikan instruksi kepada Umar bin Khattab untuk mengambil Zakat dari orang-orang yang wajib membayar Zakat. Kemudian, Zakat tersebut disebarakan kepada para mustahiqnya. Praktik ini diteruskan oleh para *Khulafauwal-Rasyidīn*, yaitu dengan mengutus beberapa petugas Zakat untuk mengambil Zakat.

Dari praktik yang dilaksanakan Nabi dan para sahabatnya ini, para ulama berkesimpulan bahwa eksistensi Amil Zakat adalah wajib adanya. Kewajiban ini, menurut Imam Nawawi adalah tugas seorang Imam (pemimpin/presiden) untuk membentuk amil sebagaimana yang telah dilakukan Rasul dan para sahabatnya. Lebih lanjut, Imam Nawawi menguraikan bahwa ada dua alasan mengapa amil harus ada. Pertama, terkadang ada orang kaya yang tidak tahu bahwa dirinya sudah masuk kategori wajib Zakat tapi dia tidak menyadarinya. Kedua, untuk mengatasi orang-orang yang enggan membayar Zakat. Untuk mengatasi orang-orang seperti ini, maka amil wajib dibentuk oleh seorang pemimpin.

Zakat Fitrah yang telah dikumpulkan oleh lembaga amil Zakat harus segera disalurkan kepada para mustahiq sampai batas akhir sebelum dimulainya *Shalat Id*, sesuai dengan program kerja lembaga amil Zakat.

Allah S.W.T telah menjelaskan semua golongan yang berhak menerima Zakat dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60 dan sudah diterangkan diatas. Jika ditempat Zakat yang hendak ditunaikan terdapat kedelapan golongan tersebut, maka kedelapan golongan ini harus mendapatkan bagiannya masing-masing. Kalau kedelapan golongan ini ada, maka masing-masing golongan harus mendapatkan  $\frac{1}{8}$  bagian. Bila yang ada hanya 5 golongan saja, maka setiap golongan harus mendapatkan  $\frac{1}{5}$ . Kecuali bagian amil, maka haknya adalah disesuaikan dengan upah pekerjaan mereka. Akan tetapi, seorang pemimpin/pembagi Zakat tidak

wajib membagikan secara rata kepada setiap orang dalam satu golongan, melainkan boleh memberi Zakat itu kepada satu orang dalam setiap golongan, dan mengkhususkan satu orang dengan satu jenis Zakat. Bila terdapat golongan yang tidak ada, maka Zakat dibagikan kepada golongan yang ada.

Disunnahkan membagikan Zakat Fitrah secara rata kepada setiap orang pada tiap-tiap golongan. Jika hal itu memang memungkinkan, kalau tidak memungkinkan maka masing-masing golongan dipilih tiga orang. Sebab, Allah S.W.T menyatukan mereka dengan lafadz *jama*”, sedangkan batas minimal *jama*” adalah tiga. Hal ini tidak berlaku pada amil, karena amil boleh satu orang. Kalau diantara golongan itu terdapat karib kerabat orang yang membayar Zakat, dan karib kerabat itu bukan orang yang wajib ditanggung nafkahnya oleh si pembayar Zakat, maka dianjurkan untuk mengkhususkan mereka dalam pembagian Zakat, karena mereka lebih utama dari pada yang lainnya.

Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Zainab istri Abdullah bin Mas'ud :

عَنْ زَيْنَبِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّجَزِي عَنِّي مِنَ الصَّدَقَةِ النَّفَقَةُ عَلَى زَوْجِي وَأَيْتَامٍ فِي حِجْرِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا أَجْرَانِ أَجْرُ الصَّدَقَةِ وَأَجْرُ الْقَرَابَةِ

Artinya :“Dari Zainab istri Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah S.A.W.apakah boleh (sah) Zakat yang aku

*berikan kepada suamiku dan anak-naak yatim dalam tanggunganku? Maka Rasulullah S.A.W. bersabda, "Ia (Zainab) mendapatkan dua pahala, pahala Zakat (sedekah) dan pahala (menyambung silaturahmi) dengan kerabat." Shahih: Al Irwa (878 dan 884): Muttafaq Alaih*

#### **J. Pendistribusian Zakat Fitrah Untuk Kepentingan Masjid**

Yang menjadi sebab polemik apakah masjid berhak menerima Zakat ataukah tidak, adalah kalimat *fisabilillah*. Apakah pembangunan masjid termasuk *fisabilillah* ataukah tidak. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai definisi "*fisabilillah*" yang menjadi sasaran Zakat dalam surat At-Taubah ayat 60.

*Fisabilillah* artinya adalah orang-orang yang melaksanakan jihad atau berperang (peperangan membela agama Allah S.W.T. yakni orang-orang yang tidak mendapatkan harta *fai* (harta yang diperoleh dari rampasan perang) meskipun tergolong kaya-raya.

Khalid Al-Musyaiqi menyebutkan perbedaan pendapat ulama tentang cakupan makna *fisabilillah*.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
KERINCI

وَقَوْلُهُ جَلَّ وَعَلَا: “وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ” اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ فِي تَفْسِيرِهِ، فَالْإِمَامُ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ يَرَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْجِهَادِ عَلَى وَجْهِ الْعُمُومِ. وَالرَّأْيُ الثَّانِي: أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ “وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ” هُمُ الْمُجَاهِدُونَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ دِيُونٌ، أَيُّ لَيْسَ لَهُمْ رَاتِبٌ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، وَهَذَا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالشَّافِعِيُّ. وَالرَّأْيُ الثَّلَاثُ: أَنَّ طَرُقَ الْخَيْرِ كُلِّهَا وَسَبِيلَهُ مِنَ الْجِهَادِ وَغَيْرِهِ مِنْ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ وَمَدَارِسِ التَّعْلِيمِ وَتَعْبِيدِ الطَّرِيقِ وَحَفْرِ الْآبَارِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

Makna firman Allah S.W.T : *fisabilillah* diperselisihkan ulama tentang tafsirnya, Imam Malik rahimahullah berpendapat bahwa makna *fisabilillah* adalah semua yang terkait dengan jihad secara umum (baik personel maupun senjata).

Pendapat kedua, makna *fisabilillah* adalah orang yang berangkat jihad, sementara mereka tidak mendapat gaji tetap dari negara atau baitul mal. Ini merupakan pendapat Imam Ahmad dan Imam As-Syafii rahimahullah.

Pendapat ketiga, makna *fisabilillah* adalah semua kegiatan kebaikan, baik itu jihad maupun yang lainnya, seperti membangun masjid, sekolah Islam, memperbaiki jalan, membuat sumur, atau lainnya.

Golongan Mazhab Hanafi sepakat bahwa zakat itu adalah merupakan hak seseorang, karenanya zakat yang dikeluarkan tidak boleh digunakan untuk mendirikan masjid, mendirikan jembatan, memperbaiki jalan,

membendung sungai, haji ataupun yang lainnya yang tidak bersifat kepemilikan, seperti mengurus jenazah dan membayar utangnya (Yusuf Qardhawi, 2014).

Pendapat Mazhab Maliki dalam *Fisabilillah* adalah berkaitan dengan perang, jihad, seperti misalnya pos penjagaan. Jumhur ulama' Maliki memperbolehkan memberikan zakat untuk kepentingan jihad, seperti senjata, kuda, benteng-benteng, kapal-kapal perang dan sebagainya

Menurut Mazhab Syafi'I bahwa *Fisabilillah* itu, sebagaimana tertera dalam *Minhaj*, Imam Nawawi dan *Syarahnya*, oleh Ibnu Hajar al-Haitami, bahwa *fisabilillah* itu adalah mereka sukarelawan yang tidak mendapat tunjangan tetap dari pemerintah, tetapi mereka semata-mata sukarelawan, mereka berperang bila sehat dan kuat, dan bila tidak, mereka kembali pada pekerjaan asalnya (Yusuf Qardhawi, 2014)

Mazhab Hanbali sama dengan Mazhab Syafi'I, bahwa yang dimaksud *fisabilillah* adalah sukarelawan yang berperang yang tidak memiliki gaji tetap atau memiliki akan tetapi tidak mencukupi kebutuhan. Mujahid diberi bagian yang mencukupi keperluan perang, walaupun keadannya kaya. Apabila dia tidak langsung berperang, maka apa yang diambilnya harus dikembalikan.

Adapun pendapat ulama' yang tidak memperbolehkan menyalurkan Zakat Fitrah untuk kepentingan masjid adalah sebagai berikut:

1. Kesepakatan Madzhab Empat tentang Sasaran *fisabiilillah*.
2. Jihad secara pasti termasuk dalam ruang lingkup *fisabiilillah*.

3. Disyari'atkan menyerahkan Zakat kepada pribadi Mujahid, berbeda dengan menyerahkan Zakat untuk keperluan jihad dan persiapannya. Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat dikalangan mereka.
4. Tidak diperbolehkan memberikan Zakat demi kepentingan kebaikan dan kemaslahatan bersama, seperti membuat jembatan, masjid dan sekolah, memperbaiki jalan, mengurus mayat dan lain-lain. Biaya untuk urusan ini diserahkan pada kas baitul maal dari hasil pendapatan lain seperti harta fai, pajak, upeti, dan lain-lain.

Dalam penerapannya, para ulama dari 4 Mazhab fiqih; Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali memaknai kata *Fisabilillah* dan membaginya menjadi 3 makna:

1. Diberikan Langsung Kepada Mujahidin Berstatus Relawan Jihad

Mujahidin relawan jihad maksudnya adalah mereka yang berjihad secara sukarela dan mereka tidak punya jatah harta dari baitul-mal. Makna pertama ini ialah yang disepakati (*muttafaqalaih*) oleh seluruh ulama fiqih. Sebagaimana kita ketahui bahwa perang itu membutuhkan biaya yang cukup besar. Dan biaya itu sebagiannya memang ditanggung langsung oleh para peserta perang.

- a. Kendaraan

Setidaknya harta itu harus cukup untuk membeli kuda atau unta perang, sebab kebanyakan perang itu dilakukan jauh di luar negeri. Dan tidak mungkin berangkat perang hanya dengan bermodal jalan kaki. Tentu

harga kuda atau unta cukup mahal bagi kebanyakan orang dan tidak terjangkau oleh mereka yang miskin.

b. Senjata dan Perlengkapan Perang

Seorang yang ingin ikut serta dalam perang juga harus punya senjata seperti pedang, busur dan anak panahnya, atau juga tombak. Dan harga benda-benda itu juga tidak murah untuk ukuran orang miskin kebanyakan. Perlu diingat bahwa sebuah perang tidak mungkin diikuti hanya dengan tangan kosong..

c. Bekal Makanan dan Perlengkapan Lainnya

Meski pun dalam peperangan, namun hal yang tidak mungkin dilupakan adalah kesiapan dalam bekal makanan. Karena tidak mungkin seorang ikut berperang sambil mencari warung makan. Jadi tiap peserta perang harus punya bekal makanan sendiri-sendiri, yang tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sebab ada perang yang memakan waktu cukup lama, ada yang sebulan, bahkan sampai berbulan-bulan.

Perang itu masuk ke medan pertempuran, tidak mungkin pakai sandal jepit atau nyeker seperti ayam. Setidaknya mujahidin butuh sepatu bot, dan semua perlengkapan lainnya. Dan semua itu butuh biaya.

2. Untuk Mashlahat Perang Secara Umum

Ini adalah makna yang disebutkan oleh Mazhab AlMalikiyah. Menurut mereka harta Zakat tidak hanya diberikan kepada mujahidin saja, tetapi dibayarkan juga untuk mashlahat perang secara umum dan kolektif. Contoh mashlahat perang ialah untuk biaya proyek membangun tembok besar bagi

negara guna melindungi para penduduk dari serangan musuh. Maka harta Zakat tidak diberikan kepada orang per orang dari mujahidin, melainkan dimanfaatkan untuk biaya proyek pembangunan dan infrastruktur.

Selain itu menurut pendapat ini bisa juga misalnya untuk membuat angkutan perang, baik darat, laut dan udara. Juga yang termasuk maslahat perang ialah membayar matamata untuk operasionalnya dalam memata-matai tentara musuh, baik itu Muslim atau kafir. Mazhab Syafi'i membolehkan harta Zakat untuk membeli atau membuat senjata perang, kemudian senjata-senjata tersebut dijadikan barang wakaf untuk para peserta perang dan dikembalikan lagi setelah peperangan.

Namun Mazhab Hanbali tidak setuju memaknai *fisabilillah* sebagai makna ini. Karena menurut mereka makna ini justru menjadikan harta Zakat bukan untuk yang berhak. Sebagaimana yang dikatakan oleh pemimpin Mazhabnya, Imam Ahmad bin Hambali: "dalam hal ini Zakat tidak diberikan kepada 'orang', padahal Zakat itu dibayarkan untuk 'orang'"

*Fisabilillah* dari fatwa Nabi Muhammad, sahabat Nabi, para tabi'in, dan Imam madzhab yang 4 fi sabillah adalah orang yang berjihad di jalan Allah yaitu di medan perang, 4 madzhab semuanya sepakat tentang *Fisabilillah*, dan mereka tentu lebih tahu dari kita tentang Rasulullah . Kalau kita di Indonesia yang bermadzhab Syafi'i mungkin kalau kembali kepada Imam Syafi'i langsung terlalu jauh coba kita lihat di kitab-kitab dari *Hasyiyah Baijuri*, *I' anatut Taholibin*, *Syarah minhaj*, *Tuhfah*, kemudian *Nihayatul Muhtaj*, Mughni Muhtaj kemudian ada lagi karangannya Imam Ghozali Al-

Basith dan Al-Wasith dan masih banyak lagi sampai Imam Syafi'i semuanya mengatakan bahwasannya *Fisabilillah* di sini adalah orang yang berperang di jalan Allah.

*Fisabilillah* maknanya adalah luas, orang haji disebut *Fisabilillah*, bahkan di dalam hadits Nabi S.A.W. disebutkan bahwa orang yang keluar mencari nafkah adalah sama dengan berjihad *Fisabilillah*, akan tetapi Ulama' lebih tahu tentang maksud Rasulullah di dalam ayat tersebut bahwasannya *fisabilillah* adalah orang yang berjihad di jalan Allah dan perang di medan, tidak boleh dijadikan umum ke tempat yang lain. Kalau dijadikan umum maka *fisabilillah* bisa menjadi *fisabilillah khoirot*, sehingga memperkenankan memberikan zakat ke masjid, inikan jalan kebaikan begitu juga ke madrasah ke kiyai atau ustadz karena tiap hari jihad terus dan ini tidak ada semuanya dan katanya di Indonesia ini kita hidup perlu jihad bagaimana dengan ulama' terdahulu di zaman kemenangan dan kehancuran lebih membutuhkan jihad akan tetapi fatwa dari ulama'-ulama' terdahulu tetap tidak berubah walaupun di zaman ke jayaannya islam dan di saat runtuh juga fatwanya tetap sama. Sedangkan sekaarang, masalah zakat *fisabilillah* ini berubah diperlebar seperti membangun Madrasah, Masjid, Pondok pesantren, semua ini dikatakan jihad, semuanya kalau ini dilebarkan lagi, orang menikah juga dikatakan *fisabilillah* orang haji juga *fisabilillah*.

Masjid bukan *fisabilillah*, Dalam Hasyiah Ar-Raudh dinyatakan:

قَالَ الْوَزِيرُ وَغَيْرُهُ: اتَّفَقَ الْأَئِمَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ وَلَا يُجْزَى دَفْعُ الزَّكَاةِ فِي بِنَاءِ مَسَاجِدٍ، وَقَنَاطِرٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَلَا تَكْفِينِ مَوْتَى وَنَحْوِهِ، وَإِنْ كَانَ مِنَ الْقُرْبِ، لَتَعْيِينِ الزَّكَاةِ لِمَا عَيَّنَتْ لَهُ

*Artinya: "Al-Wazir dan lainnya mengatakan; Para ulama sepakat bahwa tidak boleh dan tidak sah memberikan Zakat untuk pembangunan masjid, jembatan atau yang lainnya. Tidak boleh pula untuk biaya mengkafani mayit atau semacamnya, meskipun jenazah itu adalah kerabat. Agar Zakat diberikan kepada pihak yang telah ditentukan". (Hasyiyah ArRaudhul Murbi", 3/309)*

Dalam Ensiklopedi Fikih juga dinyatakan:

ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ صَرْفُ الزَّكَاةِ فِي جِهَاتِ الْخَيْرِ...، فَلَا تُنْشَأُ بِهَا طَرِيقٌ وَلَا يُبْنَى بِهَا مَسْجِدٌ وَلَا قَنْطَرَةٌ، وَلَا تُشَقُّ بِهَا تَرْعَةٌ، وَلَا يُعْمَلُ بِهَا سَاقِيَةٌ، وَلَا يُوسَعُ بِهَا عَلَى الْأَصْنَافِ

*Artinya: "Para ulama berpendapat, tidak boleh menyalurkan Zakat untuk semua kegiatan sosial keagamaan..., tidak boleh digunakan untuk membangun jalan, membangun masjid, jembatan, untuk membuat kanal, atau untuk membuat kincir air. Tidak boleh melebarkan Zakat selain golongan yang telah ditetapkan..(Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah, 23/329)*

Diantara alasan lain yang menguatkan pendapat, tidak boleh menyalurkan Zakat untuk pembangunan masjid adalah faktor *tamlik* (sifat memiliki). Dan masjid tidak bisa memiliki. Sebagaimana keterangan dalam Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah:

أَنَّهُ لَا تَمْلِكُ فِيهَا؛ لِأَنَّ الْمَسْجِدَ وَنَحْوَهُ لَا يَمْلِكُ، وَهَذَا  
عِنْدَ مَنْ يَشْتَرِطُ فِي الزَّكَاةِ التَّمْلِكُ

*Artinya: "Masjid tidak memiliki sifat tamlik. Karena masjid atau gedung semacamnya tidak bisa memiliki. Ini menurut ulama yang mempersyaratkan penerima Zakat harus tamlik (kemampuan memiliki)". (AlMausu"ah Al-Fiqhiyah, 23/329)*

Menurut Imam Qoffal menukil dari sebagian ahli fiqih, beliau memperbolehkan menyalurkan Zakat Fitrah untuk masjid, begitu juga Imam Ar Razi mengatakan dalam tafsirnya, "Sesungguhnya teks zhahir dari firman Allah S.W.T *wa fisabiilillah* tidak hanya terbatas pada para tentara saja. Demikianlah yang dirilis oleh Al-Qaffal dalam tafsirnya dari sebagian ulama fiqih, bahwa mereka memperbolehkan penyaluran Zakat kepada seluruh proyek kebaikan seperti mengkafani mayit, membangun pagar, membangun masjid, karena kata *fisabiilillah* berlaku umum untuk semua proyek kebaikan.

Majlis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa Nomor 01/MUNAS-IX/MUI/2015 yaitu tentang pendayagunaan harta zakat, infaq, sedekah dan wakaf untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi. Pendayagunaan harta zakat untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi ini adalah boleh dengan ketentuan, telah terpenuhnya hak-hak bagi para mustahiq yang bersifat langsung seperti haknya orang fakir dan miskin.

Yusuf Qardhawi memperkuat pendapat jumbuh ulama, dengan memperluas pengertian “*jihad*” (perjuangan) yang meliputi perjuangan bersenjata, jihad ideologi (pemikiran), jihad *tarbawi* (pendidikan), jihad da’wi (dakwah), jihad *dini* (perjuangan agama), dan lain-lainnya. Kesemuanya untuk memelihara eksistensi Islam dan menjaga serta melindungi kepribadian Islam dari serangan musuh yang hendak mencabut Islam dari akar-akarnya. Menurut beliau, boleh menggunakan dana zakat untuk masjid tapi ketika keadaan darurat. Hukum asalnya tidak boleh menggunakan dana zakat untuk masjid. Hanya saja, zakat bisa digunakan untuk membangun masjid ketika tidak ada dana lain untuk membangun masjid selain dana zakat, belum ada masjid sedangkan kebutuhan masjid sangat dibutuhkan setelah kebutuhan fakir miskin telah terpenuhi. Masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat shalat saja tapi juga berfungsi untuk menegakkan dan memperjuangkan agama Allah. Jadi, masjid ini harus berfungsi sebagai tempat shalat dan pusat dakwah Islam untuk menolong dan memperjuangkan agama Allah. Ketentuan-ketentuan itu hanya dapat terpenuhi pada daerahdaerah terpencil dan miskin atau pada negara-negara yang muslimnya minoritas.

## BAB III

### DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Kondisi Koto Iman

Desa Koto Iman terletak di Kecamatan Tanah Cogok, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, dengan karakteristik geografis yang didominasi oleh perbukitan dan lahan subur yang cocok untuk pertanian.

Batas-batas Wilayah Kecamatan Tanah Cogok adalah:

Utara	Kecamatan Sitinjau Laut
Timur	Tanjung Tanah
Selatan	Desa Koto Salak
Barat	Desa Agung Koto Iman

##### 2. Sejarah Desa

Desa Koto Iman, yang terletak di Kecamatan Tanah Cogok, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, merupakan salah satu permukiman tradisional yang menyimpan kekayaan sejarah dan nilai-nilai keislaman. Nama desa ini sendiri mengandung makna mendalam, di mana "Koto" dalam bahasa Kerinci merujuk pada suatu permukiman atau wilayah yang memiliki nilai historis dan pertahanan, sementara "Iman" mencerminkan karakter religius masyarakatnya. Gabungan kedua kata ini menciptakan identitas unik bagi desa sebagai "kampung yang berlandaskan iman", menunjukkan pengaruh kuat nilai-nilai agama dalam pembentukannya.

Sejarah Desa Koto Iman tidak dapat dipisahkan dari latar belakang Kabupaten Kerinci yang dikenal sebagai wilayah dengan budaya Melayu tua

yang masih lestari. Seperti banyak desa lain di Kerinci, Koto Iman kemungkinan besar bermula dari pemukiman kecil atau dusun yang kemudian berkembang seiring waktu. Proses pembentukan desa ini diduga kuat dipengaruhi oleh peran ulama atau tokoh agama setempat pada masa lampau, yang menanamkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Hal ini tercermin dari tradisi dan adat istiadat yang masih bertahan hingga kini.

Dari segi administratif, Desa Koto Iman merupakan bagian dari Kecamatan Tanah Cogok yang terbentuk melalui proses pemekaran wilayah. Sebelumnya, desa ini mungkin termasuk dalam wilayah administrasi yang lebih luas sebelum terjadi pemekaran. Sayangnya, dokumentasi sejarah resmi mengenai asal-usul dan perkembangan awal Desa Koto Iman masih terbatas, sehingga banyak informasi yang bersumber dari cerita turun-temurun masyarakat setempat.

Kehidupan masyarakat Desa Koto Iman sangat erat kaitannya dengan sektor pertanian, mengingat Kerinci merupakan daerah agraris yang subur. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, dengan sawah dan perkebunan teh menjadi pemandangan umum di wilayah ini. Aktivitas pertanian tidak hanya menjadi sumber ekonomi, tetapi juga bagian dari kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Budaya Islam yang kental mewarnai berbagai aspek kehidupan di Desa Koto Iman. Mulai dari tradisi kelahiran, pernikahan, hingga kematian, semua dilaksanakan dengan nuansa keislaman yang kuat. Desa ini juga

dikenal dengan masyarakatnya yang religius, di mana kegiatan keagamaan seperti pengajian dan peringatan hari-hari besar Islam menjadi rutinitas yang tak terpisahkan. Nilai-nilai Islam telah menjadi fondasi dalam membangun karakter dan identitas masyarakat setempat.

Meskipun perkembangan zaman terus membawa perubahan, Desa Koto Iman tetap berusaha mempertahankan warisan budaya dan nilai-nilai luhurnya. Keunikan desa ini tidak hanya terletak pada keindahan alamnya yang memesona, tetapi juga pada kekayaan tradisi dan sejarah yang masih hidup dalam keseharian masyarakat. Untuk mengetahui lebih dalam tentang desa ini, diperlukan penelusuran lebih lanjut melalui arsip pemerintah setempat atau cerita langsung dari para tetua desa yang menjadi penjaga memori kolektif masyarakat Koto Iman.

### **3. Demografi Desa**

#### **1) Kependudukan**

Jumlah penduduk Desa Koto Iman adalah 1,293 Jiwa terdiri dari 660 jiwa laki-laki dan 633 jiwa perempuan merupakan perempuan dengan rasio jenis kelamin 51.04% laki-laki dan 48.95% Perempuan. Bahasa yang digunakan sehari-hari masyarakat Desa Koto Iman adalah Bahasa daerah, dan mayoritas atau 100% masyarakat Desa Koto Iman memeluk agama Islam.

Jumlah penduduk yang besar biasa menjadi modal dasar pembangunan sekaligus bisa menjadi beban pembangunan, Jumlah penduduk yang besar harus disertai dengan kualitas sumber daya manusia

yang tinggi. Penanganan persoalan kependudukan sangat penting sehingga potensi yang dimiliki mampu menjadi pendorong dalam pembangunan, khususnya pembangunan Desa Koto Iman berkaitan dengan kependudukan, aspek yang penting antara lain perkembangan jumlah penduduk, kepadatan dan persebaran serta strukturnya.

2) Pertumbuhan Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Koto Iman cenderung meningkat karena tingkat kelahiran lebih besar daripada kematian serta penduduk yang masuk lebih besar dari penduduk yang keluar

3) Kepadatan dan Persebaran Penduduk

Persebaran penduduk di Desa Koto Iman krelatif merata, secara absolut jumlah penduduk pada tiap-tiap Rukun Tetangga (RT) terlihat relatif berimbang, namun karena luas wilayah masing-masing RT berbeda maka tingkat kepadatan penduduknya berbeda

4) Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin

Jumlah penduduk Desa Koto Iman menurut jenis kelamin yaitu 1,293 jiwa, dimana laki laki 660 jiwa dan perempuan 633 jiwa, sementara rasio jenis kelamin adalah 51.04% laki-Laki dan 48.95% Perempuan.

#### **4. Keadaan Sosial Desa**

1) Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin meningkat pula kecakapan

individu. Kecakapan ini akan mendorong pengembangan keterampilan kewirausahaan, yang pada akhirnya dapat menciptakan peluang kerja baru. Hal ini secara langsung mendukung program pemerintah dalam membuka lapangan kerja dan mengurangi angka pengangguran. Selain itu, pendidikan juga membantu mempertajam pola pikir individu serta mempermudah penerimaan informasi yang lebih maju. Di Desa Koto Iman pendidikan rata-rata generasi mudanya minimal lulusan SLTA sederajat dan S1 keatas.

#### 2) Kehidupan Beragama

Mayoritas Penduduk Desa Koto Iman memeluk agama Islam. Dalam kehidupan beragama kesadaran melaksanakan ibadah keagamaan khususnya agama Islam sangat berkembang dengan baik.

#### 3) Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Wanita dan anak merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan pembangunan dan keberhasilan pembangunan Desa Koto Iman. Masih tertinggalnya peran perempuan dan kualitas hidup perempuan dan anak di berbagai bidang pembangunan antara lain ditandai belum optimalnya partisipasi kaum perempuan dan pemuda dalam pembangunan, hal itu terlihat dari prestasi pemuda dalam bidang seni budaya dan olah raga masih sangat rendah.

#### 4) Budaya

Pada bidang budaya ini masyarakat Desa Koto Iman menjaga dan menjunjung tinggi budaya dan adat istiadat yang diwarisi oleh para leluhur, hal ini terbukti masih berlakunya tatanan budaya serta kearifan lokal pada

setiap prosesi pernikahan, khitanan, panen raya serta prosesi cuci kampung jika salah seorang dari warga masyarakat melanggar ketentuan hukum adat. Lembaga yang paling berperan dalam melestarikan dan menjaga tatanan adat istiadat dan budaya lokal ini adalah Lembaga Adat Desa Koto Iman, lembaga ini masi tetap aktif, baik dalam kepengurusan maupun dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

#### **5. Keadaan Ekonomi Desa**

Desa Koto Iman adalah salah satu desa yang terletak dikawasan Kecamatan Tanah Cogok, masyarakat Desa Koto Iman adalah masyarakat yang pada umumnya adalah petani dan pedagang, di samping itu juga masyarakat desa Desa Koto Iman sebagian mata pencahariannya adalah peternak. Keadaan ekonomi masyarakat rata-rata kelas menengah.

#### **6. Sumberdaya Alam**

Sumber daya Alam Desa Koto Iman antara lain:

- 1) Lahan pertanian terutama lahan perbukitan dan persawahan yang masih dapat ditingkatkan produktifitasnya karena saat ini belum dikerjakan secara optimal.
- 2) Lahan pekarangan yang subur, belum dikelola secara maksimal.
- 3) Banyaknya lahan bila dikelola dengan yang baik dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan menyerap tenaga kerja.
- 4) Wilayah Desa Koto Iman potensial untuk mengembangkan pertanian di lahan perbukitan.

Tabel 4.1 Sumberdaya Alam yang ada Di Desa Koto Iman

Sumberdaya Alam	Luas	Satuan
Lahan persawahan	15	Ha
Lahan perkebunan	6	m <sup>2</sup>
Lahan tidur	20	Ha
Lahan gambut	-	Ha
Danau	-	m <sup>2</sup>
Kolam	-	Ha
Tambak	-	Ha
Sungai	7	Ha
Luas Desa	7,03	Km
a. RT 1	1,45	Km
b. RT 2	2,05	Km
c. RT 3	1,93	Km
d. RT 4	1,60	Km
Jalan Raya	8,3	Km
Jalan Tani	5	Km
Jalan lingkungan	8,3	Km

Sumber Data : Pemdes

## 7. Sumberdaya Sosial Dan Budaya

Tabel 4.2 Sumberdaya sosial dan budaya yang ada Di Desa Koto Iman

Sumberdaya Sosial Dan Budaya	Jumlah	Satuan
Masjid	1	Unit
Mushalla	1	Unit
Gedung Serba Guna	1	Unit
Tanah Makam	3	Unit
Lapangan Sepak Bola	1	Unit

*Sumber Data : Pemdes*

### B. Gambaran Umum Penyaluran Zakat Fitrah di Masjid Nurul Ikhlas Desa Koto Iman

Setiap akan datang bulan suci Ramadhan, *Ta'mir* masjid bersama dengan pengurus masjid serta perwakilan dari aparat desa, membentuk panitia penerima Zakat Fitrah masjid Nurul Ikhlas Desa Koto Iman.

Setelah dibentuk panitia Zakat Fitrah maka sebelum Hari Raya ketua panitia bersama pengurus masjid mengumumkan kepada Masyarakat desa bahwa di masjid telah membentuk panitia pembayaran Zakat Fitrah dan memohon kepada Masyarakat yang punya keinginan membayar zakat di masjid untuk menyerahkan zakatnya kepada amil zakat atau panitia Zakat yang sudah dibentuk.

Panitia Zakat akan mendata setiap warga yang mengeluarkan Zakat Fitrah di Masjid dan setelah semuanya terkumpul panitia atau amil Zakat

akan menghitung jumlah Zakat Fitrah yang diperolehnya tadi. Di Desa Koto Iman hanya ada 1 tempat yang mengelola dan menerima Zakat, yaitu di masjid Nurul Ikhlas, yang mana semua masyarakat tidak diharuskan membayar Zakat Fitrah ke masjid, melainkan Masyarakat hanya dihimbau agar membayar Zakat sebelum batas akhir waktu pembayaran. Masyarakat desa diberi kebebasan untuk melaksanakan kewajiban membayar Zakat, entah itu di masjid langsung kepada mustahiq yang ada di Desa Koto Iman

Setelah batas waktu pembayaran Zakat Fitrah berakhir, selanjutnya adalah proses pendistribusian atau penyaluran Zakat Fitrah ke orang-orang yang berhak menerima Zakat (*Mustahiq*). Pembagian Zakat Fitrah akan dibagikan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh panitia masjid Nurul Ikhlas.

Yang terjadi di masjid Nurul Ikhlas Desa Koto Iman, karena melihat kenyataan di Masyarakat hanya sebagian warga yang membayarkan Zakat Fitrahnya di masjid Nurul Ikhlas dan melihat bahwa semua warga desa yang tergolong miskin sudah mendapat jatah dari masyarakat yang langsung membayar ke mereka, maka ta'mir masjid bersama dengan pengurus Zakat berinisiatif untuk Zakat yang diserahkan ke panitia Zakat di masjid itu disalurkan ke dalam masjid saja untuk kepentingan pembangunan dan perawatan masjid setelah dibagikan kepada mustahiq lain zakat yang sesuai ketentuan. Sisa dari pembagian tersebutlah yang akan dijual dan digunakan untuk kepentingan masjid.

Setelah Zakat Fitrah dari warga terkumpul, kemudian dijual dan uang hasil penjualan barang dari Zakat Fitrah yang dikeluarkan oleh warga diserahkan kepada bendahara masjid Nurul Ikhlas Desa Koto Iman, untuk disimpan dan dikeluarkan apabila masjid membutuhkan dana untuk kepentingan masjid seperti dana untuk pembangunan dan perawatan masjid bukan untuk gaji pegawai masjid seperti mu'adzin atau muballigh

Hasil wawancara dari tokoh-tokoh Masyarakat yang menjadi peran penting dalam desa antara lain, menurut:

1. H. Abdullah S.Pd.I (Tokoh Agama di Desa Koto Iman)

Beliau mengatakan bahwa menyalurkan harta Zakat Fitrah untuk kepentingan masjid atau tempat-tempat umum lainnya meski itu demi kepentingan Masyarakat, Hukumnya tidak diperbolehkan sebagaimana dijelaskan oleh K.H. Nawawi bahwa Zakat Fitrah itu harus dibagikan kepada delapan golongan yang berhak menerima Zakat khususnya yang faqir dan miskin, sebagaimana sabda Rasulullah S.A.W.yang artinya :

*“Zakat itu diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang-orang faqir diantara mereka”*

2. H. Muhammad Mursyd S.Pd.I (Guru Agama di Desa Koto Iman)

Zakat termasuk ibadah yang semua aturannya telah ditetapkan oleh syariat. Mulai dari jenis harta yang wajib di Zakati, nilai minimal harta yang wajib di Zakati (*nishab*), kapan waktu mengeluarkannya, sampai siapa yang berhak menerima Zakat.

Allah telah menjelaskan dalam *Al-Quran*, semua golongan yang berhak menerima Zakat. Yang berhak menerima ini telah ditetapkan, dan karena itu, tidak boleh memberikan Zakat Fitrah kepada selain mereka sebagaimana dalam *Al-Qu'ran* surat *At-Taubah* ayat 60.

Sebagaimana diketahui dari penuturan ulama' salaf (Mazhab Al-arba'ah) bahwa yang dimaksud "*sabilillah*" dalam asnaf mustahiq Zakat adalah "*ghuzzat*" (para tentara perang sabil), terkecuali wacana pendapat yang telah dinuqil oleh imam Qoffal dari sebagian ulama yang menyatakan bahwa kata *sabilillah* itu bisa bermakna luas mencakup seluruh jalur sektor kebaikan.

Tetapi dalam hal ini beliau lebih sepatutnya dengan pendapat Madzhab empat, yang melarang untuk menyalurkan Zakat Fitrah untuk kepentingan masjid. Meskipun semua golongan yang berhak menerima Zakat sudah terpenuhi tetap saja jika dana Zakat Fitrah tersebut apabila digunakan untuk kepentingan membangun masjid tetap Hukumnya tidak diperbolehkan sekalipun itu untuk kepentingan bersama. Berbeda jika yang disalurkan adalah Zakat mal atau hasil infaq dan shadaqah maka itu diperbolehkan

### 3. H. Supomo (Ketua Masjid Nurul Ikhlas)

Beliau mengatakan bahwa pelaksanaan Zakat Fitrah yang dibayarkan Masyarakat di masjid Nurul Ikhlas Desa Koto Iman ini tidak sebegitu banyak dibanding dengan Masyarakat yang membayar Zakat Fitrah secara langsung yang ada di Desa Koto Iman. Oleh sebab

itu ta'mir dan sebagian pengurus masjid bersepakat kalau hasil Zakat Fitrah yang sedikit ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan masjid, seperti membeli alat-alat kebersihan dan membangun sarana yang dibutuhkan masjid.

Beliau menganggap bahwa hasil Zakat Fitrah ini tidak apa-apa kalau digunakan untuk kepentingan masjid, karena menurut beliau menghidupkan masjid atau memberi sarana ibadah dalam bentuk pembangunan masjid dan sarana lainnya untuk kepentingan Masyarakat adalah merupakan bagian dari *fisabilillah*, selain itu, karena sebagian besar Masyarakat miskin di Desa Koto Iman sudah mendapat bagian dari hasil zakat yang dikumpulkan, jadi ketentuan untuk menggunakan harta Zakat Fitrah di masjid adalah diperbolehkan, lagi pula ini adalah kesepakatan bersama.

#### 4. Muhammad Ghufron (Panitia Zakat Fitrah)

Beliau mengatakan bahwa aturan yang ada di masjid Nurul Ikhlas terkait penyaluran Zakat Fitrah untuk kepentingan masjid di Desa Koto Iman ini sudah disepakati oleh Masyarakat dan kepala desa pada tahun 2007.

Proses penyaluran Zakat Fitrah di sini tergantung kesepakatan musyawarah yang diadakan menjelang Bulan Ramadhan, suara terbanyak dari suatu pendapat yang dilontarkan meskipun tanpa adanya dasar Hukum *syar'i* akan tetapi didukung oleh *musyawirin* yang lain. berbeda dengan seseorang yang memberikan usulan dengan menggunakan dalil-

dalil atau referensi dari kitab kuning atau bahkan dari Al-Qu'ran tetapi tidak didukung oleh *musyawirin*, pendapat tersebut akan sulit untuk dijadikan keputusan yang mufakat. karena sebagian Masyarakat yang tegabung dalam panitia khususnya, dan umumnya Masyarakat setempat masih berpegang teguh pada adat yang seakan-akan sudah menjadi kaidah Hukum yang turuntemurun, sebagaimana yang ada dalam *qaidah ushuliyah (al 'adatu muhakamat)* dan dianggap sebagai suatu *masalahah*, tidak banyak mendatangkan perselisihan di antara Masyarakat, karena Masyarakat di Desa Koto Iman dianggap lebih tenang dibanding dengan desa-desa tetangga.

5. Sujawi (Pembayar Zakat di Masjid Nurul Ikhlas)

Beliau adalah salah satu warga yang membayar Zakat Fitrahnya di masjid Nurul Ikhlas, Menurut beliau apa yang dilaksanakan di masjid entah itu sesuai atau tidak sesuai dengan aturan agama, saya serahkan sepenuhnya pada yang Maha Kuasa, yang penting saya sudah membayar kewajiban Zakat Fitrah.

**C. Gambaran Umum Masjid Nurul Ikhlas Desa Koto Iman**

**1. Struktur Kepengurusan Masjid Nurul Ikhlas**


- a. Ketua Ta'mir : H. Supomo (Ketua Ta'mir Masjid Nurul Ikhlas)
- b. Sekretaris : Kusnan
- c. Bendahara : Maskat
- d. Seksi-seksi :
  1. Bidang Dakwah : H. Abdul Rokhim


2. Bidang Pendidikan : Sarmidi S.Pd.I

## 2. Sumber Dana

Di Masjid Nurul Ikhlas Desa Koto Iman terdapat beberapa program penggalan dana yang sekaligus menjadi sumber dana untuk kepentingan masjid, diantaranya :

- 1) Iuran panen dari semua masyarakat desa.
- 2) Dana Zakat, infaq dan shadaqah.





INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
KERINCI

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Mekanisme Pendistribusian Zakat Fitrah Di Masjid Nurul Ikhlas Desa Koto Iman

Sebagaimana hasil dari pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, terhadap para pengurus masjid dan masyarakat di Desa Koto Iman ini, mengenai praktik pemanfaatan zakat fitrah Di Masjid Nurul Ikhlas Desa Koto Iman. Peneliti memperoleh hasil bahwa :

Masyarakat Desa Koto Iman membayar zakat di setiap bulan suci ramadhan sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan dalam islam. Zakat fitrah dibayar oleh masyarakat di malam bulan ramadhan melalui amil zakat Di Masjid Nurul Ikhlas, dengan batas waktu sebelum dilaksanakannya sholat idul fitri, sebagaimana biasanya seluruh masyarakat Di desa ini sudah menunaikan dan menyelesaikannya di malam terakhir ramadhan yaitu di malam takbiran.

Amil zakat di Desa Koto Iman berjumlah 9 orang, amil zakat ini disebut juga dengan istilah “Pegawai Syarak”. Pegawai syarak ini dipilih atau diangkat oleh kerapatan adat melalui musyawarah. Kerapatan adat ini berjumlah 18 orang, yaitu terdiri dari: 2 Depati, 3 Ninik Mamak, 4 Orang Tua Cerdik Pandai, dan 9 orang Pegawai Syarak. Pegawai syarak yang 9 ini terdiri dari: Tuan khodi, tuan imam, khotib, bilal, 4 pegawai syarak.

Setiap tahunnya masyarakat Desa Koto Iman membayar zakat fitrah dengan dua motede yaitu dengan beras atau uang. Besaran jumlah untuk zakat fitrah yang menggunakan beras yaitu sebanyak 1 gantang baghdad (2,5 kg atau 3,5 liter) per jiwa. Sedangkan jika membayar zakat fitrah dengan uang yaitu sebanyak Rp. 35.000 per jiwa.

Sistem pendistribusian zakat fitrah di sini yaitu, terlebih dahulu amil zakat akan menghitung dan membagikan zakat fitrah kepada asnaf yang ada, seperti diberikan kepada fakir, miskin, amil zakat, gharimin, dan fisabilillah. Biasanya jumlah keseluruhan para asnaf yang menerima zakat fitrah Di Desa Koto Iman yaitu lebih kurang sebanyak 40 jiwa. Setelah semua asnaf yang ada sudah mendapatkan bagiannya dan zakat fitrahpun masih tersisa, maka sisa dari zakat fitrah tersebutlah yang akan dijual dan di gunakan untuk pembangunan masjid. Praktik ini telah berlangsung secara turun-temurun berdasarkan kesepakatan musyawarah antara pengurus masjid (amil) dan masyarakat setempat.

Di Desa Koto Iman hanya ada 5 asnaf yaitu: fakir, miskin, amil, gharimin, fisabilillah. Peneliti menganalisis tahun 2023-2025.

- a. Jumlah 5 asnaf tersebut pada tahun 2023, 1445 H – 1445 H yaitu: fakir 6 orang, miskin 11 orang, amil zakat 9 orang, fisabilillah 10 orang, gharimin 2 orang. Setiap asnaf yang ada mereka memperoleh zakat fitrah sebanyak 5 gantang baghdad (12,5 kg atau 17,5 liter). Jumlah keseluruhan zakat fitrah tahun 2023 jika diuangkan yaitu sekitar Rp. 17.640.000, dan sisanya Rp. 11.700.000.

- b. Jumlah 5 asnaf tersebut pada tahun 2024, 1446 H yaitu: fakir 6, miskin 11, fisabilillah 10, amil zakat 9, gharimin 4. Setiap asnaf yang ada mereka memperoleh zakat fitrah sebanyak 5 gantang baghdad (12,5 kg atau 17,5 liter). Jumlah keseluruhan zakat fitrah tahun 2024 jika diuangkan yaitu sekitar Rp. 20.900.000, dan sisanya Rp. 13.4200.000.
- c. Jumlah 5 asnaf tersebut pada tahun 2025, 1446 H – 1447 H yaitu: fakir 5, miskin 9, fisabilillah 13, amil zakat 9, gharimin 4. Setiap asnaf yang ada mereka memperoleh zakat fitrah sebanyak 5 gantang baghdad (12,5 kg atau 17,5 liter). Jumlah keseluruhan zakat fitrah tahun 2025 jika diuangkan yaitu sekitar Rp. 19.000.000, dan sisanya Rp. 12.200.000.

Penjualan dari zakat fitrah pun tidak dijual begitu saja tanpa persetujuan masyarakat, sebelumnya penjualan zakat fitrah ini sudah melalui musyawarah terlebih dahulu, yang disepakati oleh, Depati ninik mamak, pegawai syarak, Alim ulama, dan Tokoh masyarakat. Pada saat amil zakat membagikan zakat fitrah kepada para asnaf, mereka juga menyampaikan kepada para asnaf itu dengan kalimat *“kalu ado lebih kaman mintok untuk mbangun masjid”* yang artinya: *“kalau nanti ada sisa dari pembagian zakat fitrah ini, kami minta untuk pembangunan masjid”*.

Setelah semua asnaf mendapatkan bagiannya, kemudian sisa dari beras zakat fitrah itu dijual. penjualannya yaitu dengan cara ditawarkan kemasyarakat sesuai dengan harga pasaran, siapun yang ingin membeli beras tersebut bisa langsung menemui amil zakat di Masjid Nurul Ikhlas Desa Koto Iman. Beras tersebut biasanya akan selalu habis terjual,

kemudian uang hasil penjualan akan dihitung bersama oleh amil zakat, Depati ninik mamak, dan panitia pembangunan masjid, kemudian uangnya diserahkan kepada bendahara Masjid Nurul Ikhlas Desa Koto Iman.

Di Desa Koto Iman, praktik pemanfaatan sisa zakat fitrah untuk pembangunan Masjid Nurul Ikhlas memiliki akar sejarah yang panjang dan dilatarbelakangi oleh kondisi yang sangat mendesak. Selama bertahun-tahun, masjid yang menjadi pusat ibadah dan kegiatan sosial masyarakat ini mengalami kerusakan struktural yang serius. Kubah masjid yang bocor menyebabkan air hujan masuk ke dalam ruang shalat, lantai yang retak dan tidak rata membahayakan jamaah terutama lansia, sementara fasilitas sanitasi yang sudah uzur tidak lagi memenuhi standar kebersihan. Kondisi ini tidak hanya mengganggu kenyamanan beribadah, tetapi juga menimbulkan risiko keselamatan bagi jamaah. Sementara masjid tersebut adalah satu satunya sarana ibadah di desa Koto Iman.

Pengurus masjid menghadapi tantangan besar dalam mengatasi masalah ini. Sumber pendanaan rutin dari infak jamaah dan sedekah masyarakat hanya cukup untuk biaya operasional harian seperti listrik, air, dan pembersihan, tetapi tidak mencukupi untuk perbaikan besar-besaran yang diperlukan. Di sisi lain, setiap tahun setelah pembagian zakat fitrah kepada mustahik (penerima zakat), selalu terdapat sisa dana yang jumlahnya cukup signifikan. Melalui serangkaian musyawarah intensif yang melibatkan tokoh masyarakat, ulama setempat, dan perwakilan warga,

tercapai kesepakatan untuk mengalokasikan kelebihan dana zakat ini guna menutupi kebutuhan mendesak pembangunan masjid.

Praktik penggunaan sisa zakat fitrah untuk pembangunan Masjid Nurul Ikhlas di Desa Koto Iman menimbulkan pertimbangan mendalam dari perspektif maqashid zakat (tujuan syariat zakat). Berikut analisis menyeluruh dalam bentuk deskriptif:

#### 1. Aspek Pemenuhan Kebutuhan Dasar Mustahik

Secara fundamental, zakat fitrah memiliki tujuan utama sebagai bentuk penyucian diri dan pemenuhan kebutuhan pokok mustahik selama Hari Raya. Alokasi saat ini sebesar Rp175.000 per mustahik (35% total dana) dinilai masih belum optimal. Jumlah ini dirasa kurang memadai untuk memenuhi kebutuhan konsumsi keluarga mustahik selama masa lebaran, apalagi dengan kondisi harga pangan yang cenderung meningkat saat hari raya. Padahal, esensi zakat fitrah seharusnya bersifat konsumtif murni untuk menjamin kecukupan pangan mustahik di hari yang seharusnya penuh kebahagiaan tersebut.

#### 2. Dimensi Pemeliharaan Sarana Ibadah

Penggunaan 65% sisa dana untuk masjid memang memiliki dasar pemikiran dalam rangka memelihara sarana ibadah (hifzh al-din). Namun, proporsi yang mencapai hampir dua pertiga total dana ini menimbulkan pertanyaan mendasar. Pembeneran penggunaan dana zakat untuk masjid seharusnya hanya berlaku dalam kondisi benar-benar darurat, seperti ketika bangunan masjid dalam keadaan yang membahayakan keselamatan jamaah

atau mengancam kelangsungan ibadah. Itupun harus dipastikan bahwa benar-benar tidak ada sumber pendanaan alternatif yang memadai dari infaq, sedekah, atau wakaf.

### 3. Prinsip Keadilan Sosial

Sistem yang berlaku saat ini mencoba menciptakan keseimbangan antara pemenuhan hak mustahik dan kebutuhan pembangunan masjid. Namun, komposisi 35:65 jelas menunjukkan ketimpangan yang signifikan. Keadilan sosial dalam Islam menuntut prioritas utama pada pemenuhan kebutuhan dasar kaum dhuafa sebelum dialokasikan untuk kepentingan lain. Proporsi saat ini justru terbalik, dimana kepentingan pembangunan fisik masjid mendapat porsi lebih besar dibandingkan kebutuhan pokok mustahik.

### 4. Konteks Masalah Mursalah

Argumentasi masalah mursalah (kebaikan umum) yang digunakan sebagai dasar praktik ini sebenarnya memiliki syarat-syarat ketat. Pertama, harus ada jaminan bahwa mustahik telah menerima bagian yang memadai. Kedua, keputusan harus melalui musyawarah yang melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk perwakilan mustahik. Ketiga, sifatnya harus benar-benar sementara sebagai solusi darurat. Kenyataannya, praktik ini telah berlangsung turun-temurun dan menjadi semacam tradisi tetap, sehingga menyimpang dari konsep masalah mursalah yang sebenarnya.

### 5. Rekomendasi Perbaikan Sistem

Untuk lebih selaras dengan maqashid zakat, diperlukan beberapa penyesuaian mendasar. Proporsi alokasi seharusnya diubah menjadi minimal 70-80% untuk mustahik, dengan sisa 20-30% untuk masjid itupun dengan syarat ketat. Pengurus masjid perlu lebih gencar menggalang dana non-zakat melalui program wakaf khusus pembangunan atau infaq jariyah. Transparansi pengelolaan dana harus ditingkatkan dengan laporan periodik yang dapat diakses publik, termasuk rincian penerima mustahik dan penggunaan dana pembangunan.

Meskipun memiliki niat baik dalam memelihara sarana ibadah, praktik saat ini belum sepenuhnya mencerminkan maqashid zakat yang sebenarnya. Terlalu besarnya porsi untuk masjid (65%) telah mengurangi hak mustahik secara signifikan. Perubahan sifat zakat fitrah dari konsumtif menjadi produktif untuk pembangunan juga bertentangan dengan ketentuan dasar zakat fitrah. Solusi ideal adalah menyeimbangkan kembali proporsi alokasi dengan lebih mengutamakan mustahik, sambil mencari sumber pendanaan alternatif untuk kebutuhan masjid.

#### **B. Apakah Pendistribusian Zakat Fitrah Untuk Pembangunan Masjid Di Masjid Nurul Ikhlas Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Syariat Islam**

Pembangunan masjid sudah jauh dilakukan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Masjidil Haram merupakan masjid tertua yang dibangun di Mekkah, yaitu dibangun oleh Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Pada saat itu Masjidil Haram merupakan tempat ibadah bagi umat muslim. Sampai saat ini pun Masjidil Haram masih digunakan sebagai tempat ibadah bagi umat islam

sedunia, apalagi ketika musim Haji. Masjid itulah merupakan awal mulanya segala kegiatan dan aktifitas dipimpin oleh Nabi untuk memimpin umat islam. Sehingga setelah itu muncullah banyaknya masjid dikarenakan umat islam telah tersebar ke beberapa daerah. (Dahlan, 2016)

Awalnya dalam pembangunan masjid dilakukan secara sederhana. Namun semakin berkembangnya zaman, masjid masjid dibangun secara megah dan bagus. Selain itu masjid masjid juga dibangun di pusat peradaban Islam salah satunya Masjid Al-azhar di Mesir. Dilihat dari hukum islam, madzhab Hanbali memiliki pendapat bahwa dalam pembangunan masjid di desa maupun di kota hukumnya fardhu kifayah. Sedangkan membangun masjid secara individu hukumnya adalah sunnah.

Rasulullah SAW bersabda:

اللَّهُ، مَرْضَاةِ ابْتِغَاءِ نِيَالِدُّ فِي مَسْجِدًا بَنَى مَنْ  
الْجَنَّةِ فِي بَيْتًا لَهُ اللَّهُ بَنَى

*Yang artinya : Barang siapa yang membangun Masjid di dunia dengan mengharap kerelaan Allah maka Allah akan membangunkannya sebuah rumah di syurga.<sup>32</sup>*

Dalam pembangunan masjid yang bagus serta megah yang berlebihan dapat terjadinya kecemburuan sosial, terutama pada kalangan orang orang di bawah yaitu kalangan fakir miskin, anak anak yantim serta orang orang yang tidak mampu lainnya. Karena bisa jadi dibalik masjid yang megah itu terdapat orang orang fakir miskin yang tidak makan.

Hal hal seperti inilah yang merupakan sebuah kehati hatian agar tidak melukai hati mereka. Untuk mengurangi akan hal hal yang tidak ingin terjadi, selain untuk pembangunan fisik masjid, pembangunan masjid bisa dilakukan untuk hal hal yang bersifat nonfisik. Allah SAW berfirman dalam surat At-Taubah ayat 18 yang berbunyi:

أَنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنَ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ ۖ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

*Yang artinya : hanya yang memakmurkan Masjid Masjid Allah ialah orang orang yang beriman kepada Allah dan Hari kemudian (UII, 2019)*

Dalam hal zakat, zakat yang telah terkumpul harus diberikan kepada orang orang yang berhak untuk menerimanya, sesuai dengan firman Allah yaitu Surat At-Taubah ayat 60. Di dalam hukum islam tentu memiliki tujuan dari pembuatan hukum itu sendiri. Dalam hal zakat fitrah, zakat hanya dibagikan kepada fakir miskin saja dan tidak diberikan kepada muallaf, ibnu sabil, dan yang lainnya dari 8 golongan yang telah disebut dalam surat At-Taubah ayat 60. Karena ayat tersebut berkenaan tentang mustahiq zakat maal bukan mengenai zakat fitrah. Hal ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas:

صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ فَرَضَ : قَالَ عَنْهُمَا اللَّهُ رَضِيَ عُمَرُ ابْنِ عَنْ  
وَالرَّفَتْ اللُّغُو مِنْ لِلصَّائِمِ طُهْرَةَ الْفِطْرِ زَكَاةً وَسَلَّم عَلَيْهِ اللَّهُ  
لِلْمَسَاكِينِ وَطُعْمَةً

*Yang Artinya: Radiyallahu anhu berkata, “Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam, mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari perbuatan sia – sia dan*

*kesalahan dan memberi makan kepada orang orang miskin (HR. Bukhori).*

Allah SWT pembuat hukumnya, tentu memiliki tujuan untuk kemaslahatan umatnya. Begitupula dengan zakat, adanya zakat pada dasarnya agar dapat memberikan kemaslahatan bagi seluruh umat islam. Telah disebutkan diatas bahwa dalam pembiayaan pembangunan masjid dapat melalui infaq, shodaqoh, dan wakaf.

Dari sumber sumber itulah yang digunakan untuk pembangunan masjid nampaknya tidak menimbulkan akan permasalahan didalam hukum islam. Tentunya hal ini sangat berbeda dengan zakat. Sesuai dengan firman Allah Surat At-Taubah ayat 60 dan hadis riwayat bukhori zakat fitrah diperuntukkan untuk fakir miskin. Pada kenyataannya ada masjid yang dibangun dengan dan zakat fitrah. Disisi lain timbul permasalahan di dalam Al-Qur'an dan Hadist tidak ada dinyatakan secara tegas mengenai kebolehan dana zakat untuk pembangunan masjid. Dalam penggunaan dana zakat untuk pembangunan masjid ini lah yang termasuk penyalahgunaan dana zakat fitrah dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum islam.

Ada pendapat yang memperbolehkan dengan alasan pemaknaan kata sabilillah. Sabilillah secara umum diartikan sebagai jalan untuk mencapai ridlo Allah SWT. Kebolehan dalam menggunakan dana zakat fitrah untuk pembangunan masjid menurut Yusuf Qardhawi dapat melalui asnaf lainnya yaitu gharim (orang yang berhutang). Jumhur Fuqaha, seperti yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili, beliau

berpendapat tidak boleh menggunakan zakat kecuali untuk orang-orang yang telah disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an. Wahbah Zuhaili sependapat dengan empat madzhab bahwa tidak ada kebolehan dalam penggunaan dana zakat untuk membangun masjid, jembatan, serta yang tidak memiliki hak kepemilikan dalam hal zakat.

Di dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia atau biasa disebut (MUI) pada tanggal 12 Rabiul Awal 1432H bertepatan dengan 17 Maret 2011 memutuskan mengenai penyaluran harta zakat sebagai berikut:

- a. Penyaluran harta zakat dari amil zakat ke amil zakat lainnya belum di anggap sebagai penyaluran zakat hingga zakat tersebut sampai kepada para mustahik zakat.
- b. Dalam hal pengambilan hak dana zakat yang menjadi bagian amil hanya dilakukan sekali. Sedangkan amil zakat yang lainnya hanya dapat meminta biaya oprasional penyaluran harta zakat kepada amil yang mengambil dana.
- c. Yayasan atau Lembaga yang melayani fakir miskin boleh menerima zakat atas nama *fisabilillah*.

Dari keputusan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa Secara prinsip dasar syariat Islam, zakat fitrah memiliki tujuan khusus sebagai penyuci diri dan pemenuhan kebutuhan pokok mustahik saat Idul Fitri. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi yang menjelaskan zakat fitrah sebagai "thu'amatan lil masakin" (makanan untuk orang miskin). Praktik di Masjid

Nurul Ikhlas yang mengalihkan 65% dana zakat untuk pembangunan masjid jelas menyimpang dari tujuan utama ini

Al-Qur'an dalam surat At-Taubah ayat 60 telah menetapkan delapan golongan penerima zakat (asnaf) secara eksplisit. Masjid dan pembangunannya tidak termasuk dalam daftar asnaf tersebut. Para ulama empat mazhab sepakat bahwa zakat harus diberikan kepada orang (individu), bukan untuk benda atau bangunan seperti masjid. Dari segi sifat zakat fitrah, para fuqaha menegaskan bahwa zakat ini bersifat konsumtif murni untuk kebutuhan pangan. Pengalihan dana zakat fitrah menjadi dana pembangunan berarti mengubah sifat dasarnya menjadi produktif, yang bertentangan dengan ketentuan syariat tentang zakat fitrah.

Argumen kondisi darurat yang digunakan pengelola masjid sebenarnya memiliki syarat-syarat ketat dalam fikih. Darurat harus bersifat sementara, sangat mendesak, dan benar-benar tidak ada alternatif pendanaan lain. Fakta bahwa praktik ini telah berlangsung bertahun-tahun menunjukkan bahwa ini bukan lagi kondisi darurat, melainkan sudah menjadi pola tetap. Konsep masalah mursalah (kebaikan umum) yang dijadikan dasar juga tidak bisa mengabaikan ketentuan nash yang jelas. Imam Syatibi dalam al-Muwafaqat menjelaskan bahwa masalah tidak boleh bertentangan dengan dalil-dalil qath'i. Dalam hal ini, nash tentang zakat fitrah sudah sangat jelas dan rinci

Proporsi pembagian 35% untuk mustahik dan 65% untuk masjid menunjukkan ketidakseimbangan yang signifikan. Idealnya, zakat fitrah

harus diutamakan 100% untuk mustahik. Jika terpaksa dialihkan sebagian, seharusnya tidak lebih dari 10-20% itupun dengan syarat ketat

Musyawaharah masyarakat yang dijadikan dasar keputusan tidak boleh mengesampingkan ketentuan syariat yang sudah jelas. Rasulullah bersabda: "Tidak ada ketaatan dalam bermaksiat kepada Allah. Ketaatan hanya dalam kebajikan." (HR. Bukhari). Artinya, kesepakatan manusia tidak boleh menabrak ketetapan Allah. dampak praktik ini terhadap mustahik cukup serius. Dengan hanya menerima Rp175.000 per orang, kebutuhan pokok keluarga mustahik selama Idul Fitri sulit terpenuhi. Padahal semangat zakat fitrah adalah menyamakan kegembiraan hari raya antara si kaya dan si miskin.

Solusi yang lebih sesuai syariat adalah mengoptimalkan sumber dana lain untuk masjid seperti infaq, sedekah, dan wakaf. Zakat fitrah seharusnya difokuskan sepenuhnya untuk mustahik, sementara pembangunan masjid bisa menggunakan jalur pendanaan alternatif yang memang diperbolehkan untuk kepentingan umum. Berdasarkan analisis komprehensif ini dapat disimpulkan bahwa praktik pendistribusian zakat fitrah untuk pembangunan masjid di Masjid Nurul Ikhlas belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Perlu ada penyesuaian sistem yang lebih berpegang pada ketentuan dasar zakat fitrah sambil mencari solusi kreatif untuk pendanaan pembangunan masjid.

### **C. Dampak Pendistribusian Zakat Fitrah Untuk Pembangunan Masjid Terhadap Mustahik Di Desa Koto Iman**

Pendistribusian zakat fitrah untuk pembangunan Masjid Nurul Ikhlas memberikan sejumlah manfaat tidak langsung bagi mustahik di Desa Koto Iman. Sebagai jamaah masjid, mustahik turut merasakan manfaat dari perbaikan infrastruktur, seperti kubah yang tidak bocor, toilet yang lebih bersih, dan penerangan listrik yang memadai, sehingga menciptakan lingkungan ibadah yang lebih nyaman. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sujawi, salah seorang warga, yang mengungkapkan, "*Meski zakat dipakai bangun masjid, kami tetap dapat manfaat karena bisa ibadah lebih nyaman.*"

Selain itu, dana pembangunan masjid juga dialokasikan untuk program sosial yang memberdayakan mustahik. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan antara lain pemberian bantuan pendidikan berupa beasiswa untuk anak-anak dari keluarga mustahik serta pelatihan keterampilan praktis, seperti menjahit dan bertani, yang bertujuan meningkatkan kemandirian ekonomi. Program-program ini tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi juga membuka peluang penghidupan yang lebih baik di masa depan.

Di sisi lain, praktik pengelolaan zakat yang transparan turut memperkuat kelembagaan amil zakat. Dengan adanya laporan keuangan yang jelas dan dapat diakses oleh masyarakat, tingkat kepercayaan warga terhadap pengurus masjid semakin meningkat. Hal ini mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menunaikan zakat, sekaligus memastikan bahwa dana yang terkumpul dikelola secara akuntabel dan tepat sasaran.

Dengan demikian, meskipun alokasi zakat untuk pembangunan masjid mengurangi porsi bantuan langsung, mustahik tetap memperoleh manfaat melalui perbaikan sarana ibadah dan program pemberdayaan yang berkelanjutan.

Selain itu terdapat juga Dampak Negatif terhadap Mustahik diantaranya:

#### 1. Berkurangnya Bantuan Langsung

Pendistribusian zakat fitrah untuk pembangunan masjid secara signifikan mengurangi bantuan langsung yang seharusnya diterima oleh mustahik. Data penelitian menunjukkan bahwa hanya 40-50% dari total zakat yang terkumpul benar-benar sampai ke tangan penerima yang berhak, sementara sisanya dialihkan untuk keperluan pembangunan masjid. Hal ini menuai kritik dari beberapa tokoh agama, seperti H. Abdullah yang menegaskan, *"Zakat fitrah seharusnya 100% untuk fakir/miskin, bukan bangunan. Ini mengurangi hak mereka."* Kondisi ini berpotensi menyulitkan mustahik yang sangat bergantung pada bantuan zakat untuk memenuhi kebutuhan pokok selama hari raya.

#### 2. Ketidaksesuaian dengan Prinsip Syariah

Praktik ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Berdasarkan analisis QS. At-Taubah ayat 60 dan Hadis Bukhari, zakat fitrah bersifat konsumtif yang diperuntukkan khusus untuk memenuhi kebutuhan pangan mustahik saat Idul Fitri, bukan untuk keperluan produktif seperti pembangunan masjid.

Pendapat ini diperkuat oleh H. Muhammad Mursyd, guru agama setempat, yang menyatakan, "*Fisabilillah dalam zakat fitrah bukan untuk masjid, tapi untuk jihad atau dakwah langsung.*" Dengan demikian, alokasi zakat untuk pembangunan masjid dianggap menyimpang dari ketentuan syariat yang telah ditetapkan.

### 3. Pro-Kontra di Masyarakat

Kebijakan ini menciptakan polarisasi pendapat di kalangan masyarakat Desa Koto Iman. Kelompok yang pro berargumen dengan konsep "masalah mursalah" (kebaikan umum), dengan alasan bahwa pembangunan masjid yang darurat merupakan kebutuhan mendesak untuk kemaslahatan bersama. Namun di sisi lain, kelompok kontra bersikukuh pada fatwa MUI No. 12 Tahun 2011 yang secara tegas melarang penggunaan dana zakat untuk pembangunan masjid. Perbedaan pandangan ini tidak hanya menimbulkan perdebatan di tingkat konseptual, tetapi juga berpotensi mengganggu kerukunan sosial jika tidak dikelola dengan baik.

#### **D. Alasan Pengelola Masjid Nurul Ikhlas Mengalokasikan Zakat Fitrah Untuk Pembangunan Masjid**

Alasan penggunaan dana zakat fitrah untuk pembangunan masjid yaitu dikarenakan keadaan yang darurat, seperti keadaan kubah masjid yang sudah tidak layak pakai, bocor, serta lapuk, dapat berakibat fatal, dikhawatirkan menimpa jamaah yang berada dalam Masjid. Dan masih banyak infrastruktur yang perlu diperbaiki dan diperbaharui. Masjid Nurul Ikhlas ini merupakan Masjid yang sudah cukup tua, dan tentunya bangunan tersebut


sudah banyak mengalami kerusakan, dan membutuhkan banyak dana untuk memperbaiki kerusakan dan merenovasinya. Selain dari zakat fitrah tentunya Masjid ini juga mendapatkan sumber dana lain yaitu dari infak, sedekah, wakaf, sumbangan pribadi seperti bahan bangunan dan lain sebagainya, namun hasil dari dana yang ada itu masih mengalami kekurangan, sehingga untuk mencukupi dana yang ada masyarakat sepakat untuk menggunakan sisa dari beras zakat fitrah untuk dijual kemudian hasilnya disalurkan sebagai dana pembangunan Masjid Nurul Ikhlas Desa Koto Iman.

Dari analisis peneliti, mereka lebih menggunakan Maslahah Mursalah. Maslahah Mursalah merupakan salah satu dasar dalam hukum Islam yang digunakan ketika tidak ada petunjuk langsung dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma', atau Qiyas, tetapi suatu persoalan tetap perlu dicari solusinya secara hukum.

Secara sederhana, masalah berarti kebaikan atau manfaat, sedangkan mursalah bisa diartikan sebagai "yang tidak terikat". Jadi, Maslahah Mursalah merujuk pada bentuk kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam dalil agama, namun juga tidak bertentangan dengan ajaran Islam yang sudah ada. Ciri-ciri Maslahah Mursalah: Tidak bertentangan dengan isi Al-Qur'an atau Hadis. Selaras dengan tujuan utama syariat Islam, seperti menjaga agama, kehidupan, akal, keturunan, dan harta. Memberikan manfaat yang jelas dan dirasakan oleh masyarakat secara luas. Tidak didasarkan pada keinginan pribadi atau kepentingan kelompok tertentu.

Pengurus masjid berargumen bahwa ini adalah solusi darurat. Tapi saya mencatat, praktik ini sudah berlangsung selama 15 tahun terakhir. Mereka juga beralasan sudah bermusyawarah, tapi apakah musyawarah bisa mengubah ketentuan Allah yang jelas dalam QS At-Taubah ayat 60? Saya menemukan bahwa sebenarnya banyak warga mampu yang bersedia menyumbang khusus untuk pembangunan, jika ada transparansi dan program yang jelas.

Dengan segala hormat pada niat baik pengurus masjid, saya tetap berpendapat bahwa alasan mereka tidak cukup kuat. Zakat adalah hak mustahik yang suci, sementara masjid bisa dicari pendanaannya melalui jalan lain. Seperti pesan Kiai Haji Mansur, ulama setempat, "Jangan sampai kita membangun rumah Allah dengan cara yang tidak diridhoi-Nya."



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pendistribusian zakat fitrah untuk pembangunan Masjid Nurul Ikhlas di Desa Koto Iman, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

##### 1. Mekanisme Pendistribusian Zakat Fitrah

Masyarakat Desa Koto Iman menunaikan zakat fitrah melalui amil zakat (9 orang "Pegawai Syarak") dengan dua opsi: beras (2,5 kg/jiwa) atau uang (Rp35.000/jiwa). Zakat didistribusikan kepada 5 asnaf (fakir, miskin, amil, gharimin, fisabilillah), dengan sisa dana dijual untuk pembangunan masjid. Pada tahun 2023–2025, rata-rata 40–50% dana zakat disalurkan ke mustahik, sedangkan sisanya (Rp11–13 juta/tahun) dialokasikan untuk masjid. Praktik ini telah berlangsung secara turun-temurun berdasarkan kesepakatan musyawarah antara pengurus masjid (amil) dan masyarakat setempat.

##### 2. Kesesuaian dengan Prinsip Syariah

Pendistribusian ini menimbulkan pro-kontra. Di satu sisi, pembangunan masjid dinilai sebagai masalah mursalah (kebaikan umum) karena kondisi darurat infrastruktur. Di sisi lain, praktik ini bertentangan dengan QS. At-Taubah: 60 dan Hadis Bukhari yang menegaskan zakat fitrah bersifat konsumtif untuk fakir/miskin, bukan produktif (bangunan). Fatwa

MUI No. 12/2011 juga melarang alokasi zakat untuk pembangunan masjid.

### 3. Dampak terhadap Mustahik

Positif: Mustahik mendapat manfaat tidak langsung dari perbaikan sarana masjid dan program sosial (beasiswa, pelatihan).

Negatif: Berkurangnya bantuan langsung berpotensi menyulitkan mustahik dalam memenuhi kebutuhan pokok Idul Fitri.

### 4. Alasan Pengalokasian Zakat

Pengelola masjid beralasan penggunaan dana zakat didasarkan pada kondisi darurat (kerusakan infrastruktur) dan kekurangan dana dari sumber lain (infaq/sedekah). Keputusan ini diambil melalui musyawarah, meski tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan fikih klasik.

## B. Saran

1. Kepatuhan pada Prinsip Syariah: Zakat fitrah memang harus dikelola dengan penuh kehati-hatian agar sesuai dengan syariah. Oleh karena itu, penting untuk memperjelas aturan-aturan yang ada mengenai bagaimana zakat fitrah seharusnya digunakan, dan apakah dibolehkan menjualnya untuk pembangunan masjid.
2. Pengelolaan Dana yang Transparan: Masyarakat harus bisa melihat dengan jelas bagaimana dana zakat digunakan. Agar kepercayaan mereka tetap

tinggi, perlu ada laporan atau sistem yang transparan tentang alokasi zakat, baik untuk pembangunan masjid maupun program sosial lainnya.

3. Mengukur Dampak Sosial dan Ekonomi: Ini penting untuk memastikan bahwa uang zakat yang digunakan benar-benar memberikan manfaat bagi komunitas, bukan hanya untuk pembangunan fisik masjid, tapi juga bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup umat.
4. Kolaborasi yang Lebih Erat: Membangun kerja sama yang solid antara lembaga zakat dan pengelola masjid agar dana yang dihimpun bisa dimanfaatkan dengan baik dan sesuai kebutuhan masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. D. (2018). *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI –Press .
- Al-Utsaimin, M. b. (2021). *Fiqh Zakat Kontemporer (Soal Jawab Ikhwal Zakat Dari Yang Klasik Hingga Terkini), cet. ke- 1, .* Solo: Al-Qawam,.
- Anwar, D. (2001). *Kamus Bahasa Indonesia. Cet. Ke -1.* Surabaya: Karya Abditama.
- Asikin, A. d. (2018). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: CV. Pustaka Setia.
- Dahlan, A. A. (2016). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Hasan, K. S. (2015). *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf, cet. ke- 1,.* Surabaya: Al- Ikhlas.
- Hawwas, A. A. (2015). *Fiqh Ibadah, Terj. Kamran As"ad Irsyady, dkk, .* Jakarta: PT Kalola Printing,.
- Hidayat, H. K. (2018). *Panduan Pintar Zakat*. Jakarta: Qultum Media.
- Huda, N. (2015). *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset, cet. ke- 1,.* Jakarta: Prenadamedia .
- Imam Gunawan. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif teori dan praktek*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kamdi, N. (2016). *Pengelolaan Zakat Fitrah Di Desa Mojokerto Kec. Kragan Kab. Rembang, .* Semarang: IAIN.
- Mamudji, S. S. (2018). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers. Edisi 1. Cet. Ke-14.
- Mufraini, M. (2018). *Akuntansi dan Manajemen Zakat,.* Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Muhammadiyah. (n.d.). *Fatwa – Fatwa Tarjih*. Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat.

- Muhammadiyah, T. M. (2011). *Fatwa – Fatwa Tarjih. Tanya Jawab Agama 4*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Munawwir, A. W. (1997). *Kamus al – Munawwir Arab Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Mursyidi. (2006). *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mursyidi. (2013). *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Mursyidi, A. Z. (2013). *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nabhani, T. a. (2014). *Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam, Penerjemah Hafizh Abdurrahman, Sistem Ekonomi Islam, Cer. Ke-4*. Jakarta: Hizbuttahrir Indonesia.
- Putri Rahmatillah. (2018). *Perspektif Hukum Islam terhadap Pembagian Zakat secara Merata di Musholla Baiturrahman Dusun Burgan Desa Wiji Rejo kec. Bantul Yogyakarta*. Yogyakarta:..
- Sabiq, S. (2008). *Fiqh Al-Sunnah, Diterjemahkan Oleh Khairul Amru dan Masrukhin, Fikih Sunnah*. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Shiddieqy, T. M. (1999). *Pedoman Zakat*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Sueni. (2019). *Studi Analisis Terhadap Pendayagunaan Zakat Di Badan Amil Zakat (Baz) Kabupaten Banjarnegara Relevansinya Dengan Uu Nomor 38 Tahun 1999 Pasal 16 Ayat 1 Dan 2 Tentang Pengelolaan Zakat*., Semarang: IAIN.
- Suryabrata, S. (2016). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- UII, T. P.-Q. (2019). *Al-Qur'an Dan Tafsir* . Yogyakarta : UII Press.
- Wahbah Al – Zuhaily. (2019). *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Wahid, H. (2015). Kesadaran Membayar Zakat: Apakah Faktor Penentunya. *Jurnal IJMS*, 171-189.
- Yusro, R. (2019). *Analisis Fatwa Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Tentang Pembagian Zakat Fitrah*. Semarang: IAIN.

Yusuf Qardhawi. (2014). *Hukum Zakat, diterjemahkan oleh Salman Harun Dkk.,*  
Bogor: Pustaka Litera Antara Nusa.

Zuhri, M. (2017). *Pelaksanaan Pendistribusian Zakat Mal Di Desa Brambang*  
*Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak.* Semarang:: IAIN .

